



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK

NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2020 – 2040

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Nganjuk Tahun 2020-2040;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4429);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ;
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pembangunan Sumber Daya Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5708);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

16. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 153);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2039 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 3 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2011 Nomor 5 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Renana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

dan

BUPATI NGANJUK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2020-2040.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.

2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
5. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
6. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
7. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Nganjuk yang selanjutnya disingkat RPIK adalah dokumen perencanaan dan pembangunan industri di Kabupaten Nganjuk untuk masa 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2040.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten Nganjuk untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Nganjuk untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2018 sampai dengan tahun 2023.
10. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kabupaten, yang mengacu pada rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau/kepulauan, RTRW Provinsi dan rencana tata ruang kawasan strategis provinsi.
11. Industri hulu adalah industri prioritas yang bersifat sebagai basis industri manufaktur yang menghasilkan bahan baku yang dapat disertai perbaikan spesifikasi tertentu yang digunakan untuk industri hilirnya.
12. Industri Unggulan Daerah adalah suatu barang atau jasa yang dimiliki dan dikuasai oleh Daerah, yang mempunyai nilai ekonomis dan daya saing tinggi serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, yang diproduksi berdasarkan pertimbangan kelayakan teknis (bahan baku dan pasar), talenta masyarakat dan kelembagaan (penguasaan teknologi, kemampuan sumber daya manusia, dukungan infrastruktur, dan kondisi sosial budaya setempat) yang berkembang di lokasi tertentu.
13. Industri andalan adalah industri prioritas yang berperan besar sebagai penggerak utama (*prime mover*) perekonomian di masa yang akan datang.

12. Industri penunjang adalah industri prioritas yang berperan sebagai faktor penguangkit (*enabler*) bagi pengembangan industri andalan secara efektif, efisien, integrative, dan komprehensif.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai :

- a. pedoman bagi Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan industri; dan
- b. pedoman bagi pelaku industri dan masyarakat dalam membangun industri Daerah.

Pasal 3

RPIK disusun dengan tujuan sebagai :

- a. pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pelaku industri dalam pembangunan industri di Kabupaten Nganjuk;
- b. bahan evaluasi pelaksanaan pembangunan industri di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dari Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. industri unggulan daerah;
- b. pengembangan perwilayahan industri;
- c. jangka waktu RPIK;
- d. pelaksanaan;
- e. pembinaan dan pengawasan; dan
- f. pendanaan;

BAB II

INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Pasal 5

Industri unggulan Daerah dikembangkan dengan pendekatan kewilayahan yang mendasarkan pada potensi sumber daya di Daerah.

Pasal 6

- (1) Industri unggulan Daerah yang dapat dikembangkan terdiri dari industri:
 - a. makanan dan minuman;
 - b. tekstil dan alas kaki;
 - c. pengolahan logam dasar;
 - d. kertas;
 - e. furnitur;
 - f. alat olahraga;
 - g. barang modal, komponen dan bahan penolong;

- h. pengolahan hasil ternak;
 - i. pengolahan hasil pertanian;
 - j. barang kimia lainnya;
 - k. farmasi dan obat tradisional;
 - l. pengolahan barang galian bukan logam.
- (2) Sasaran dan program-program dari masing-masing industri unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI

Pasal 7

- (1) Pengembangan perwilayahan industri meliputi :
- a. Kawasan Peruntukan Industri;
 - b. Kawasan Industri; dan
 - c. Sentra Industri Kecil dan Menengah.
- (2) Pengembangan perwilayahan Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nganjuk yang diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.
- (3) Pengembangan perwilayahan Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pemusatan industri di Kabupaten Nganjuk dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang berada dalam Kawasan Peruntukan Industri sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk.
- (4) Dalam mewujudkan kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk Kawasan Industri Nganjuk (KING).
- (5) Pengembangan perwilayahan Sentra Industri Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi lokasi pemusatan kegiatan industri kecil dan industri menengah yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis, atau mengerjakan produksi yang sama dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kawasan Industri Nganjuk (KING), delineasi Kawasan Industri Nganjuk (KING), dan Sentra Industri Kecil dan Menengah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV JANGKA WAKTU RPIK

Pasal 8

- (1) RPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
- (3) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan industri di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan program pembangunan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pemangku kepentingan.
- (3) Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan para pemangku kepentingan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Pengembangan industri unggulan Daerah harus memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
- (2) Pemerintah Daerah mewajibkan pelaku industri untuk mengutamakan sumber daya masyarakat setempat dalam pembangunan industri.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil dan menengah dengan industri unggulan Daerah yang berskala besar.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan RPIK.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perindustrian.

- (3) Pemerintah Daerah membuat laporan kepada Gubernur 1 (satu) kali dalam setahun atas pelaksanaan RPIK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Bupati menyampaikan laporan terhadap pelaksanaan RPIK kepada Gubernur dan tembusannya disampaikan kepada Perangkat Daerah Provinsi yang menangani urusan pemerintahan di bidang perindustrian secara berkala setiap tahun.
- (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi pertumbuhan industri, kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penyerapan tenaga kerja sektor industri, realisasi investasi sektor industri dan ekspor produk industri termasuk permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian sektor industri.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan RPIK diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan pelaksanaan RPIK dibebankan pada :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
2. sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perindustrian.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI NGANJUK,

ttd

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK,

ttd.

Drs.MOKHAMAD YASIN, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661005 198703 1 010

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2020 NOMOR 6.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

ANANG TRIYANTO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19660710 199202 1 001

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 305-6/2020.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2020-2040

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah baik pada tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota dalam pembangunan industri secara terencana. Peran tersebut diperlukan untuk mewujudkan terjadinya percepatan pertumbuhan ekonomi melalui industrialisasi.

Berdasarkan fakta makroekonomi, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nganjuk masih lebih rendah dibandingkan Jawa Timur, meskipun menunjukkan kecenderungan yang meningkat stabil sejak 2014. Selain itu, pendapatan perkapita Kabupaten Nganjuk secara relatif masih lebih rendah dibandingkan rata-rata daerah lain di Jawa Timur. Imbasnya, sangat wajar bila tingkat kemiskinan di Kabupaten Nganjuk masih tergolong tinggi. Dengan demikian, percepatan pertumbuhan industri di Kabupaten Nganjuk memiliki peran strategis dan sangat diperlukan untuk mewujudkan pertumbuhan yang inklusif. Hal ini disebabkan sektor Industri mampu menjadi akselerator pertumbuhan ekonomi karena memiliki nilai tambah yang tinggi. Sehingga, pembangunan industri diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nganjuk.

Namun demikian, menjadikan sektor industri sebagai sektor basis Kabupaten Nganjuk masih menjadi tantangan utama dalam proses industrialisasi. Meskipun mulai terjadi pertanda transformasi struktur ekonomi, yang dapat dilihat dari penurunan sektor pertanian dan peningkatan sektor industri, dan peningkatan investasi, nampaknya belum mampu menyediakan lapangan kerja yang tinggi. Selain itu, penggunaan lahan eksisting lebih banyak difungsikan untuk sektor pertanian sehingga pembangunan sektor industri berpotensi memunculkan konflik penggunaan lahan. Kedua, besarnya dominasi sektor pertanian menyebabkan percepatan transformasi masyarakat dari agraris ke Industri memicu potensi munculnya resistensi sosial. Dengan demikian, penyusunan RPIK Nganjuk diharapkan mampu memberikan arahan dan informasi yang jelas untuk proses transformasi tersebut. Sehingga, percepatan industrialisasi mampu menjadi pendorong perekonomian dan menciptakan pembangunan ekonomi yang inklusif, serta menciptakan harmonisasi antar sektor ekonomi agar tidak terjadi saling tumpang tindih.

Ditinjau dari aspek demografis, Kabupaten Nganjuk memiliki sumber daya manusia yang mampu menunjang industrialisasi. Namun, ketersediaan tenaga kerja berpendidikan tinggi relatif rendah dengan penguasaan teknologi yang masih minim. Dengan demikian, pembangunan industri Kabupaten Nganjuk kedepan harus mampu mengakomodasi kondisi demikian. Harapannya, pembangunan Industri yang pesat dapat berimplikasi pula pada perluasan kesempatan kerja serta mendukung akselerasi pembangunan ekonomi.

Pada sisi lain, gelombang revolusi Industri 4.0 dapat dikatakan sebagai tantangan tersendiri, khususnya bagi Pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk membangun Industri yang unggul. Pada era ini, lingkungan usaha Industri dicirikan dengan ketidakpastian (*uncertainty*) yang tinggi, dan juga ketidakteraturan perubahan iklim usaha yang sulit diprediksi (*unpredictable*). Oleh karena itu, diperlukan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang lebih mutakhir (*advance*) baik dalam proses produksi, distribusi, maupun regulasi, agar pelaku Industri mampu mengubah tantangan menjadi sebuah peluang.

Oleh karena itu, melalui perencanaan industri yang bersifat sistematis dan komprehensif, RPIK Nganjuk diharapkan mampu meminimalisasi dampak negatif dari pembangunan industri, yaitu: (i) potensi terjadinya resistensi sosial akibat gagalnya proses transformasi industri, (ii) terjadinya tumpang tindih fungsi ruang, dan (iii) potensi terjadinya pencemaran lingkungan.

Untuk memperkuat dan memperjelas peran Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam industrialisasi, dibutuhkan adanya dokumen perencanaan dan pembangunan industri, yang selanjutnya disebut dengan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Nganjuk Tahun 2020-2040. RPIK ini disusun dengan memerhatikan pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) maupun Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP).

RPIK ini memiliki visi “*Terwujudnya Nganjuk yang lebih sejahtera melalui Pembangunan Agroindustri yang Tangguh*” serta mengusung tiga misi yakni pertama, mewujudkan industrialisasi sebagai akselerator pertumbuhan ekonomi inklusif; kedua, Mewujudkan agroindustri yang berdaya saing global; dan ketiga, mewujudkan pembangunan industri yang ramah lingkungan.

Penyusunan RPIK selain dimaksudkan untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu:

1. Meningkatkan investasi di sektor industri;
2. Meningkatkan peran industri dalam pembangunan ekonomi;

3. Meningkatkan pangsa pasar agroindustri nasional dan internasional;
4. Meningkatkan kualitas lingkungan.

Oleh karena itu, penyusunan RPIK juga harus memperhatikan beberapa dokumen perencanaan lainnya yaitu:

1. RPJPD Kabupaten Nganjuk;
2. RPJMD Kabupaten Nganjuk;
3. RTRW Kabupaten Nganjuk;
4. Potensi sumber daya industri Kabupaten Nganjuk;
5. Keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan dan pembangunan industri di Kabupaten/Kota serta kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan; dan
6. Proyeksi penyerapan tenaga kerja, pemanfaatan lahan untuk industri, serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Peraturan Daerah ini terdiri dari 16 Pasal yang menjelaskan mengenai ketentuan RPIK secara umum. Adapun, materi RPIK dimuat dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Selanjutnya, masa berlaku RPIK adalah 20 (dua puluh) tahun, yang dibagi menjadi 4 (empat) tahapan atau periodisasi pembangunan industri. Tahap **pertama** (2020-2025) adalah peningkatan efisiensi dan substitusi impor. Tahap **kedua** (2026-2030) adalah percepatan peningkatan investasi industri. Tahap **ketiga** (2031-2035) adalah Pengembangan dan penguatan sinergitas industri antarskala produksi berbasis ICT. Tahap **keempat** (2036-2040) adalah tercapainya Industrialisasi kabupaten nganjuk yang berdaya saing global. Selain itu, pada tahap ini diharapkan telah terwujud daerah yang nyaman dengan pemberian pelayanan (*services*) pada masyarakat secara efisien dan efektif. Untuk itu, *smart governance* sangat dibutuhkan untuk mewujudkan keberlanjutan pembangunan industri di Kabupaten Nganjuk.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

ayat (1)

huruf g

Barang modal meliputi peralatan untuk pembangunan, perluasan atau konstruksi kawasan industri, mesin, peralatan pabrik, cetakan (*moulding*) dan suku cadang.

Komponen dan bahan penolong yaitu barang dan/atau bahan selain Bahan Baku yang digunakan dalam Kegiatan Pengolahan atau Kegiatan Penggabungan yang berfungsi membantu dalam proses produksi.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 21.

LAMPIRAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2020-2040

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan RPIK didasarkan pada 3 (tiga) alasan. **Pertama**, adanya alasan yuridis dalam UU No. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian yang mengamanahkan setiap tingkat pemerintahan untuk merancang rencana pembangunan industri. Dimana, pada level nasional disebut RIPIN (Rencana Pembangunan Industri Nasional), pada level provinsi disebut RPIP (Rencana Pembangunan Industri Provinsi), dan pada level kabupaten/kota disebut RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota). Sebagai konsekuensinya, RPIK diharapkan mampu menjadi acuan pembangunan industri bagi tiap Perangkat Daerah yang tentunya telah terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

Kedua, hingga saat ini, masih diperlukan upaya-upaya percepatan pembangunan ekonomi daerah. Menjadi salah satu daerah yang diusulkan sebagai Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) Provinsi Jawa Timur, sektor industri Kabupaten Nganjuk diharapkan mampu menjadi motor penggerak perekonomian tidak hanya bagi Kabupaten Nganjuk melainkan juga daerah sekitarnya. Hal ini cukup beralasan karena aktivitas industri diyakini mampu meningkatkan aktivitas perekonomian daerah sekitar. Sementara itu, percepatan pembangunan industri Nganjuk tidak dapat terpisahkan dari empat aspek, yaitu: (i) geografis; (ii) demografis; (iii) pembangunan ekonomi; dan (iv) pembangunan industri sendiri. Dilihat dari aspek geografis, pembangunan industri dapat lebih cepat dilakukan ketika mampu memaksimalkan pemanfaatan lahan dan letak strategis Nganjuk. Pada aspek demografis, pembangunan industri harus mampu memanfaatkan ketersediaan SDM untuk mendorong pembangunan industri. Sementara dalam aspek pembangunan ekonomi, industri harus mampu memaksimalkan percepatan pembangunan ekonomi. Sedangkan pada aspek pembangunan

industri, industrialisasi harus dimaksimalkan secara komprehensif, baik oleh skala kecil, menengah, maupun mikro.

Pada dasarnya, tujuan pembangunan Kabupaten Nganjuk adalah mewujudkan wilayah yang bertumpu pada pengembangan perdagangan dan industri berbasis potensi pertanian untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan sumberdaya untuk kepentingan-kepentingan tersebut diduga menimbulkan beberapa dampak negatif, seperti (i) konflik pemanfaatan lahan, (ii) munculnya resistensi sosial di masyarakat, serta (iii) terjadinya pencemaran lingkungan yang berpotensi mengurangi daya dukung lingkungan. Sehingga, penyusunan RPIK Nganjuk diharapkan mampu menjadi haluan agar pembangunan industri tidak menimbulkan efek negatif bagi lingkungan

Ketiga, revolusi industri 4.0 merupakan tantangan untuk mewujudkan Nganjuk sebagai salah satu daerah industri yang unggul. Gelombang revolusi industri 4.0 ini tidak mungkin dihindari, khususnya pada era keterbukaan ekonomi global. Sehingga, pembangunan industri yang berkarakteristik digital tidak bisa diabaikan, jika tetap mengharapkan adanya pembangunan industri Kabupaten Nganjuk yang Tangguh. Pada era revolusi industri 4.0, pembangunan industri bersifat multi dimensi, sehingga diperlukan adanya perencanaan pembangunan industri yang bersifat holistik.

B. DASAR HUKUM

Aspek yuridis dalam dokumen ini menyangkut dasar hukum yang mengatur RPIK Kabupaten Nganjuk 2020-2040. Adapun dasar hukum yang dimaksud, diantaranya:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pasal 11 ayat (1) bahwa setiap bupati/walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota; Pasal 11 ayat (2) bahwa Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota disusun dengan mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional; dan Pasal 11 ayat (4) bahwa Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota setelah dievaluasi oleh gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 100/M-IND/PER/12/2015, Pasal 5 bahwa Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota disusun dengan memperhatikan:
 - a. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota dan Rencana Rencana Pembangunan Menengah Daerah Kabupaten/Kota;
 - c. potensi sumber daya Industri Daerah;
 - d. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
 - e. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan; dan
 - f. proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk industri.



Gambar 1.1
RPIK dan Kaitannya dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2039. Adanya peraturan ini mendorong percepatan penyusunan rencana pembangunan industri setiap daerah di Jawa Timur.

C. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika RPIK Kabupaten Nganjuk 2020-2040 mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, dimana sistematika yang disusun dalam RPIK Kabupaten Nganjuk 2020-2040 adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menguraikan secara rinci alasan pentingnya penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Nganjuk.

B. Dasar Hukum

Menguraikan aspek yuridis yang melatar belakangi penyusunan RPIK Kabupaten Nganjuk 2020-2040.

C. Sistematika Penulisan

Mencakup: BAB I Pendahuluan; BAB II Gambaran Kondisi Daerah Terkait Pembangunan Industri; BAB III Visi dan Misi Pembangunan Daerah, Serta Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Nganjuk; BAB IV Strategi dan Program Pembangunan Industri Kabupaten Nganjuk; BAB V Penutup.

BAB II: GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

A. Kondisi Daerah

Menguraikan secara kuantitatif aspek geografis, demografis, serta aspek infrastruktur, aspek pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan dan kontribusi sektor industri, kontribusi masing-masing sektor industri, jumlah unit usaha setiap sektor industri, ekspor dan impor produk industri. Selain itu juga menyajikan permasalahan makro ekonomi dan sektor industri yang terjadi.

B. Sumber Daya Industri

Menguraikan sumber daya manusia sektor industri, sumber daya alam sebagai bahan baku dan energi, pembiayaan industri. Di sisi lain juga menampilkan masalah terkait.

C. Sarana dan Prasarana

Menguraikan pengelolaan lingkungan, lahan industri berupa Kawasan Industri dan/atau Kawasan Peruntukan Industri, fasilitas jaringan energi dan kelistrikan, fasilitas jaringan transportasi. Di tempat lain juga menyajikan masalah terkait sarana dan prasarana yang terjadi.

D. Perwilayahan Industri

Menguraikan kondisi eksisting perwilayahan industri. Di tempat lain juga menyajikan masalah terkait perwilayahan industri yang terjadi.

E. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah

Menguraikan tentang pengembangan IKM dan pusat-pusat promosi pengembangan IKM. Selain itu juga menampilkan masalah terkait.

BAB III: VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMANGUNAN INDUSTRI DAERAH

- A. Visi dan Misi Pembangunan Industri Kabupaten Nganjuk
- B. Tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Nganjuk
- C. Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Nganjuk

Meliputi pertumbuhan industri, kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penyerapan tenaga kerja sektor industri, dan nilai investasi.

BAB IV: STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN NGANJUK

- A. Strategi Pembangunan Industri

Pernyataan yang mengintegrasikan pendekatan dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan industri melalui program-program indikatif.

- B. Program Pembangunan Industri

- 1. Industri Unggulan Kabupaten Nganjuk

Penentuan industri unggulan Kabupaten Nganjuk berdasarkan pendekatan kompetensi inti daerah dan mengacu kepada industri prioritas nasional dan provinsi, serta tahapan dan program pengembangan Industri Unggulan Kabupaten Nganjuk.

- 2. Pengembangan Perwilayahan Industri

Program-program yang terkait dengan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Industri, dan Sentra Industri Kecil dan Menengah.

- 3. Pembangunan Sumber Daya Industri

Program-program yang terkait pengembangan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam untuk industri, pengembangan teknologi industri, pengembangan inovasi dan kreativitas industri, serta dukungan pembiayaan industri.

- 4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Program-program

yang terkait pengembangan pengelolaan lingkungan, lahan industri, fasilitas jaringan energi dan kelistrikan, fasilitas jaringan telekomunikasi, fasilitas jaringan transportasi, sistem informasi industri, serta infrastruktur penunjang standardisasi industri.

5. Pemberdayaan Industri
Program-program yang terkait pengembangan IKM mencakup perumusan kebijakan dan pengembangan kelembagaan, penumbuhan wirausaha baru dan pemberian fasilitas bagi IKM.

BAB V: PENUTUP

Menguraikan ringkasan keterkaitan BAB I s/d BAB IV dan harapan-harapan dalam mensukseskan implementasi rencana pembangunan industri provinsi selama 20 tahun kedepan.

II. GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI

Berdasarkan tinjauan kondisi daerah, terdapat potensi dan tantangan industrialisasi di Kabupaten Nganjuk. Secara rinci, terdapat delapan potensi yang dapat digunakan sebagai modal dasar pembangunan industri Kabupaten Nganjuk, yaitu:

1. Tingkat Pengangguran Rendah. Dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) Jawa Timur, tingkat pengangguran Kabupaten Nganjuk relatif lebih rendah.
2. Distribusi pendapatan relatif merata. Dibandingkan dengan rasio gini Jawa Timur, rasio gini Kabupaten Nganjuk relatif lebih rendah. Rasio ini menunjukkan ketimpangan individu. Artinya, tidak ada perbedaan signifikan terhadap pendapatan antar masyarakat.
3. Investasi cenderung meningkat. Hal ini tidak terlepas dari besarnya investasi di Kabupaten Nganjuk yang diukur dengan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) yang meningkat dalam lima tahun terakhir.
4. Mulai terjadi transformasi struktur ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari menurunnya kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian, sedangkan terjadi peningkatan pada share sektor industri terhadap perekonomian.
5. Pertumbuhan industri cukup tinggi. Dibandingkan dengan pertumbuhan industri Jawa Timur, pertumbuhan industri Kabupaten Nganjuk relatif lebih tinggi.
6. Kualitas SDM mampu mendukung percepatan industrialisasi. Hal ini tidak terlepas dari perkembangan IPM yang terus meningkat dan berada di atas Jawa Timur. Sehingga, dalam konteks ini, SDM dapat menjadi input bagi percepatan industrialisasi Kabupaten Nganjuk.

7. Kabupaten Nganjuk diusulkan sebagai WPPI Jawa Timur. Usulan ini memberikan keuntungan bagi Nganjuk dan daerah sekitarnya karena Wilayah Pusat Pertumbuhan akan meningkatkan aktivitas perekonomian.
8. Kabupaten Nganjuk telah memiliki peta pemanfaatan pola ruang, peta LP2B, dan dokumen daya dukung tampung lingkungan hidup (D3TLH). Rencana pemanfaatan ruang dan lahan di Kabupaten Nganjuk disusun berdasarkan kondisi aktivitas eksisting dan daya dukung lahan. Sehingga, usulan lokasi pengembangan industri selainya sinkron dengan arahan dalam dokumen tersebut.

Namun demikian, pada sisi yang lain, pembangunan industri Kabupaten Nganjuk menghadapi tiga tantangan utama yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

1. Perlunya peningkatan aktivitas ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Tantangan pembangunan industri ini didasarkan pada tiga kondisi yang harus dihadapi, yakni:
 - Percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dibandingkan tingkat pertumbuhan ekonomi Jawa Timur, tingkat pertumbuhan Kabupaten Nganjuk masih relatif lebih rendah. Artinya, aktivitas perekonomian Kabupaten Nganjuk masih belum secepat rata-rata daerah lain. Sehingga, diperlukan peningkatan aktivitas ekonomi melalui sektor industri.
 - Peningkatan pendapatan perkapita. Dibandingkan pendapatan perkapita Jawa Timur, pendapatan perkapita Kabupaten Nganjuk masih relatif lebih rendah. Hal ini menandakan bahwa secara relatif masyarakat Nganjuk masih belum sejahtera dibandingkan dengan rata-rata daerah lainnya.
 - Penurunan tingkat kemiskinan. Meskipun terjadi penurunan yang cukup tajam pada tahun, namun relatif lebih tinggi dibandingkan tingkat kemiskinan Jawa Timur. Pada titik ini, diperlukan upaya ekstra dalam menurunkan kemiskinan di Kabupaten Nganjuk.
2. Pentingnya penguatan keterkaitan sektor industri dengan sektor pertanian untuk penyediaan lapangan kerja. Tantangan pembangunan industri ini didasarkan pada tujuh kondisi yang harus dihadapi, yakni:
 - Pentingnya penguatan keterkaitan antar sektor ekonomi. Hal ini didasarkan pada besarnya peran sektor pertanian dalam perekonomian Kabupaten Nganjuk, sehingga perlu menciptakan *linkage* atau

keterkaitan sektor industri dengan sektor pertanian guna mendorong pertumbuhan ekonomi.


- Peningkatan daya serap tenaga kerja di sektor industri. Tingkat pertumbuhan industri Kabupaten Nganjuk yang cukup tinggi ternyata tidak diimbangi dengan besarnya serapan tenaga kerja. Bahkan selama lima tahun terakhir, daya serap tenaga kerja di sektor industri terus mengalami penurunan.
 - Pentingnya meningkatkan efisiensi industri dan perluasan pasar. Tingginya pertumbuhan industri yang diimbangi dengan ekspor yang positif menjadikan sektor industri Kabupaten Nganjuk memiliki potensi untuk berkembang kedepannya. Selain itu, dengan meningkatnya ekspor industri, diharapkan pangsa pasar industri pun semakin meluas, bahkan diharapkan mampu mencapai skala internasional.
 - Peningkatan harmonisasi tenaga kerja. Banyaknya pekerja di sektor pertanian menandakan perlu adanya sinergisitas dalam pembangunan industri kedepan. Rencana pembangunan industri yang baik harus mampu meminimalisir potensi resistensi sosial dan mampu mengakomodasi transformasi struktural.
 - Peningkatan ketersediaan tenaga kerja berpendidikan tinggi. Berdasarkan tingkat partisipasi angkatan kerja khusus untuk yang berpendidikan tinggi, Kabupaten Nganjuk masih di bawah rata-rata Jawa Timur. Artinya, jumlah tenaga kerja berpendidikan tinggi yang siap memasuki pasar tenaga kerja masih relatif sedikit.
 - Peningkatan penguasaan dan penerapan Hal ini didasarkan pada kondisi eksisting bahwa tenaga kerja di Kabupaten Nganjuk masih belum mampu menguasai teknologi dan informasi yang berkembang secara masif.
 - *Dependency ratio* tinggi. Hal ini menandakan bahwa tenaga kerja produktif di Kabupaten Nganjuk masih menanggung banyak masyarakat yang tidak produktif.
3. Perlunya peningkatan kualitas lingkungan hidup. Tantangan pembangunan industri ini didasarkan pada tiga kondisi yang harus dihadapi, yakni:
- Optimalisasi penataan dan pemanfaatan Kawasan peruntukan industri. Perencanaan industrialisasi yang matang diharapkan mampu mengurangi dampak negatif pembangunan industri terhadap lingkungan;

- Peningkatan sinkronisasi dengan lahan produktif. Hal ini didasarkan pada fungsi ruang dan lahan Kabupaten Nganjuk yang banyak diperuntukkan pada sektor pertanian dan Kawasan hutan. Artinya, pembangunan industri kedepan harus mampu bersinergi dengan arahan dalam dokumen perencanaan lainnya.
- Perlunya peningkatan pengelolaan limbah dan sampah. Isu keberlanjutan erat kaitannya dengan dampak terhadap lingkungan. Pembangunan industri dihadapkan dengan penghindaran dampak polusi baik limbah dan sampah akibat aktivitas industri. Sehingga, pembangunan industri Kabupaten Nganjuk kedepannya diharapkan menjadi industri yang ramah lingkungan.

Pada dasarnya, potensi dan tantangan dalam pembangunan industri Kabupaten Nganjuk pada bahasan sebelumnya diperoleh dari kajian kondisi eksisting berdasarkan lima aspek utama, yaitu: (i) kondisi daerah, (ii) sumber daya industri, (iii) sarana prasarana, (iv) perwilayahan industri, dan (v) pemberdayaan industri. Untuk itu, berikut disajikan analisis lebih mendalam terkait kelima aspek tersebut guna memperoleh gambaran daya dukung Kabupaten Nganjuk dalam mendorong keberhasilan pembangunan industri.

A. KONDISI DAERAH

Kajian tentang kondisi daerah Kabupaten Nganjuk dalam upaya mendorong pembangunan sektor industri nampaknya tidak terlepas dari aspek geografisnya. Berdasarkan posisi geografis, Kabupaten Nganjuk strategis dalam percepatan pembangunan ekonomi Jawa Timur. Pasalnya, Kabupaten Nganjuk diusulkan sebagai Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) yang berpotensi dalam pengembangan industri besar. Oleh karena itu, dengan keuntungan geografis ini, memberikan peluang besar bagi Kabupaten Nganjuk menjadi salah satu pengungkit perekonomian Jawa Timur kedepan. Gambar 2.1 menunjukkan bahwa Kabupaten Nganjuk diusulkan sebagai salah satu Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri Jawa Timur kedepan.




Sumber: RPIP Jawa Timur

Gambar 2.1 Peta Penetapan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri Jawa Timur

Melihat lebih jauh tentang kondisi daerah Kabupaten Nganjuk dalam upaya mendorong pembangunan sektor industri, maka kajian mengenai makroekonomi tidak dapat dipisahkan. Indikator ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan lainnya memberikan informasi yang penting terkait peran vital industri di suatu daerah.

Pada dasarnya, nampak bahwa kondisi ekonomi Kabupaten Nganjuk relatif tidak lebih baik dibandingkan Jawa Timur. Pertumbuhan ekonomi Nganjuk cenderung meningkat, namun belum mampu mencapai pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Nganjuk pun lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata daerah lain di Jawa Timur. Fakta ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nganjuk tergolong rendah.




Sumber: Kabupaten Nganjuk dalam Angka, berbagai tahun

Gambar 2.2 (a) Pertumbuhan Ekonomi dan (b) Pendapatan per Kapita

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nganjuk yang tidak pernah lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mengisyaratkan bahwa


aktivitas ekonomi Kabupaten Nganjuk relatif tidak terlalu masif. Sehingga, dibutuhkan peningkatan aktivitas ekonomi. Hal ini juga mengindikasikan bahwa daya saing sektor unggulan cukup rendah, sehingga tidak mampu bersaing pada pasar regional ataupun nasional. Postulat ini dapat diperkuat dengan fakta bahwa neraca perdagangan Kabupaten Nganjuk yang selalu defisit. Lebih dari itu, pertumbuhan ekonomi yang konstan juga menyebabkan upaya penurunan kemiskinan menjadi terhambat. Hal ini dibuktikan dengan penurunan tingkat kemiskinan Kabupaten Nganjuk yang berjalan lambat dibandingkan dengan Jawa Timur dan bahkan pada tahun terakhir justru cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya upaya ekstra dalam menurunkan kemiskinan di Kabupaten Nganjuk. Dimana, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui peningkatan kontribusi sektor industri.



Sumber: Kabupaten Nganjuk dalam Angka, berbagai tahun

Gambar 2.3 (a) Neraca Perdagangan dan (b) Tingkat Kemiskinan

Lebih lanjut, masih berkaitan dengan kondisi makro ekonomi, indikator lainnya yaitu tingkat pengangguran terbuka/TPT dan indeks gini justru menunjukkan kondisi yang lebih baik daripada Jawa Timur. Pertama, TPT Kabupaten Nganjuk menunjukkan kecenderungan yang turun, bahkan lebih rendah daripada TPT Jawa Timur. Kedua, meskipun indeks gini cenderung meningkat, tetapi peningkatan tersebut tidak setinggi Jawa Timur dan bahkan dalam tiga tahun terakhir indeks gini mengarah lebih rendah.




Sumber: Kabupaten Nganjuk dalam Angka, berbagai tahun

Gambar 2.4 (a) Tingkat Pengangguran Terbuka dan (b) Gini Rasio

Adanya data yang menunjukkan bahwa pendapatan per kapita yang rendah dengan distribusi yang merata di Kabupaten Nganjuk, memiliki makna bahwa secara rata-rata masyarakat Nganjuk tergolong masyarakat yang belum sejahtera. Sampai pada titik ini, tantangan utama yang sebenarnya dihadapi dalam industrialisasi di Kabupaten Nganjuk adalah meningkatkan peran industri dalam percepatan pertumbuhan ekonomi inklusif. Artinya, orientasi pembangunan tidak hanya tertuju pada pertumbuhan yang tinggi tetapi juga peningkatan pendapatan perkapita dan perluasan lapangan kerja disertai dengan penurunan kemiskinan. Hal ini cukup beralasan mengingat sektor industri dapat meningkatkan nilai tambah pada sebuah produk, sehingga manfaat tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat Nganjuk.


Masih rendahnya pertumbuhan ekonomi Nganjuk diduga karena adanya penurunan kinerja sektor unggulan eksisting. Berdasarkan komposisi struktur ekonomi, sektor pertanian merupakan sektor dengan sumbangsih terbesar terhadap perekonomian Nganjuk namun memiliki kecenderungan yang menurun dalam lima tahun terakhir. Pada sisi yang lain, sektor industri justru mengalami peningkatan pada periode yang sama.



Sumber: Kabupaten Nganjuk dalam Angka, berbagai tahun

Gambar 2.5 (a) Komposisi Struktur Ekonomi dan (b) Pertumbuhan Tiga Sektor

Fakta ini menunjukkan bahwa secara rata-rata sektor industri Kabupaten Nganjuk mengalami peningkatan sebesar 0.3% setiap tahunnya. Kondisi tersebut mengisyaratkan dua hal, yaitu: (i) mulai terjadi transformasi sektor ekonomi, sektor pertanian yang menjadi kontributor utama dalam perekonomian mulai bergeser ke sektor industri; dan (ii) sektor industri dapat menjadi sektor potensial yang mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi (*engine of growth*) Kabupaten Nganjuk ke depan. Hal ini diperkuat oleh fakta bahwa pembentukan modal tetap bruto, atau dapat disebut investasi, selalu meningkat dan memiliki pola pertumbuhan yang serupa dengan pertumbuhan industri. Sehingga, dapat disinyalir bahwa penguatan sektor industri Kabupaten Nganjuk dapat meningkatkan minat investor untuk menanamkan modalnya di Nganjuk. Peningkatan investasi ini penting dilakukan, mengingat tingginya tingkat investasi mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dimana menjadi salah satu tantangan pembangunan di Kabupaten Nganjuk.




Sumber: Kabupaten Nganjuk dalam Angka, berbagai tahun

Gambar 2.6 (a) Pertumbuhan Sektor Industri dan (b) Investasi

Berdasarkan penjabaran fakta-fakta yang telah dijelaskan sebelumnya, diperoleh setidaknya empat (4) potensi dari sisi ekonomi dalam pengembangan industri Nganjuk, yaitu (i) tingkat pengangguran rendah; (ii) distribusi pendapatan yang relatif merata; (iii) pertumbuhan industri lebih tinggi dibandingkan Jawa Timur; dan (iv) investasi cenderung meningkat. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, ketiga potensi tersebut dibenturkan dengan empat tantangan, yaitu (i) peningkatan pertumbuhan ekonomi; (ii) peningkatan pendapatan perkapita; (iii) penurunan tingkat kemiskinan; dan (iv) penurunan defisit neraca perdagangan.

Melihat keterkaitan antara potensi dan masalah tersebut, diduga terdapat masalah pengangguran semu (*disguised employment*). Pengangguran semu atau terselubung ini merupakan imbas penurunan produktivitas kegiatan ekonomi, terutama pertanian yang menjadi kontributor terbesar dalam struktur ekonomi Nganjuk. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah ini, diperlukan adanya percepatan dalam aktivitas ekonomi melalui percepatan pertumbuhan sektor industri. Peningkatan pertumbuhan industri mengindikasikan adanya peningkatan aktivitas produksi yang tentunya membutuhkan input tenaga kerja yang lebih banyak.

Sejalan dengan hal tersebut, meningkatkan produktivitas industri menjadi urgensi dalam industrialisasi di Kabupaten Nganjuk. Dalam konteks ini, setidaknya terdapat dua (2) potensi industri yang perlu dikembangkan, yaitu (i) mulai terjadi transformasi sektor ekonomi di Kabupaten Nganjuk; dan (ii) pertumbuhan industri yang cukup tinggi. Sementara itu, pengembangan industri Nganjuk dihadapkan pada tiga (3) tantangan industrialisasi, yaitu (i) penguatan keterkaitan antar sektor ekonomi khususnya dengan pertanian; (ii) peningkatan efisiensi industri; dan (iii) peningkatan penyediaan lapangan kerja sektor industri.



Sumber: Kabupaten Nganjuk dalam Angka, berbagai tahun

Gambar 2.7 (a) Komposisi Struktur Industri dan (b) Share Tenaga Kerja Industri

Secara spesifik, jika dikaitkan dengan daya dukung dan kondisi geografisnya, pembangunan industri Kabupaten Nganjuk dapat diarahkan pada industri berbasis pertanian. Sehingga, cukup beralasan jika sektor industri di Kabupaten Nganjuk didominasi oleh tiga subsektor, yaitu: (i) makanan dan minuman, (ii) kertas, barang dari kertas, dan (iii) kayu, barang dari kayu. Ketiga sektor tersebut sangat berkaitan dengan sektor pertanian, dimana total kontribusi ketiganya terhadap total PDRB industri sekitar 70%. Namun, perlu dicatat bahwa share tenaga kerja industri Kabupaten Nganjuk terhadap total pekerja mengalami penurunan. Jika

dibandingkan dengan rata-rata daerah lain di Jawa Timur, share tenaga kerja industri di Kabupaten Nganjuk tergolong rendah.

Melihat keterkaitan antar potensi dan masalah tersebut, dapat diduga bahwa proses transformasi tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri menjadi tantangan kedepan di Kabupaten Nganjuk. Pertumbuhan industri yang tinggi dengan kecenderungan penyerapan tenaga kerja yang justru menurun mengindikasikan dua hal, yaitu: (i) industri cenderung padat modal sehingga wajar bila penyerapan tenaga kerja berkurang; atau (ii) tenaga kerja potensial di Kabupaten Nganjuk tidak dapat memasuki pasar tenaga kerja di sektor industri. Sampai pada titik ini, maka industrialisasi kedepan harus diarahkan untuk lebih melibatkan tenaga kerja Kabupaten Nganjuk. Menindaklanjuti temuan potensi dan tantangan industrialisasi di atas, kedepannya diharapkan pembangunan sektor industri Nganjuk menjadi “berkah” bagi masyarakat Nganjuk. Sektor industri diharapkan dapat menjadi *prime mover* perekonomian untuk mendorong aktivitas ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, sektor industri dapat dijadikan sebagai penyedia lapangan kerja utama untuk mengurangi kemiskinan lebih cepat.

Berdasarkan fakta-fakta di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan industri di Kabupaten Nganjuk memiliki peluang yang cukup besar. Secara geografis, Kabupaten Nganjuk masih memiliki lahan yang luas untuk industri dan diusulkan sebagai salah satu WPPI Jawa Timur. Kondisi ini menjadikan pembangunan industri Kabupaten Nganjuk sebagai prioritas dalam pembangunan daerah dan strategis untuk pengembangan industri bagian tengah dan selatan Jawa Timur. Terakhir, dari sisi industri sendiri, masih sangat perlu untuk ditingkatkan. Pasalnya, meskipun pertumbuhan industri menunjukkan peningkatan sejak 2014, bahkan melebihi Jawa Timur dalam dua tahun terakhir, namun share tenaga kerja menunjukkan penurunan.


B. SUMBER DAYA INDUSTRI

Dalam hal ini, terdapat empat komponen sumber daya industri, yaitu: (i) sumber daya manusia, (ii) sumber daya alam, (iii) teknologi, (iv) inovasi dan kreativitas, (v) pembiayaan.

1. Sumber Daya Manusia

Berperan sebagai salah satu input dalam proses produksi, kuantitas dan kualitas sumber daya manusia menjadi pertimbangan penting dalam pembangunan industri Nganjuk. Merujuk pada publikasi statistik, nampak bahwa kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Nganjuk, yang diukur berdasarkan tingkat indek pembangunan manusia, sudah cukup baik dan mampu menjadi input dalam percepatan pembangunan sektor industri. Jika dibandingkan dengan rata-rata daerah di Jawa Timur, IPM Kabupaten Nganjuk relatif lebih baik. Artinya, kualitas sumber daya manusia Kabupaten Nganjuk memiliki potensi yang lebih besar dalam percepatan industrialisasi.


Namun demikian, indikator lain, tingkat ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk Kabupaten Nganjuk menunjukkan angka yang lebih tinggi daripada Jawa Timur. Dapat dikatakan bahwa beban penduduk usia produktif relatif besar untuk menanggung penduduk non-produktif. Kondisi ini sejatinya mencerminkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Nganjuk yang relatif lebih berat dibandingkan daerah lain, khususnya Jawa Timur. Hal ini cukup beralasan sebab penduduk usia produktif yang bekerja harus menanggung banyak usia non produktif yang tidak bekerja.



Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk, berbagai tahun (data diolah)

Gambar 2.8 (a) IPM dan (b) *Dependency Ratio*

Selain itu, kondisi sumber daya manusia Kabupaten Nganjuk dapat dilihat berdasarkan tingkat upah minimum regional/UMR. Tingkat UMR Kabupaten Nganjuk meningkat secara perlahan dalam lima tahun terakhir. Meskipun meningkat, jika dibandingkan dengan daerah lain, tingkat UMR Kabupaten Nganjuk masih lebih rendah. Bagi para investor, kondisi ini menjadi “kabar gembira”. Investor dapat melakukan investasi di Kabupaten Nganjuk. Sehingga, pada gilirannya, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Nganjuk dapat meningkat.



Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk, berbagai tahun (data diolah)


Gambar 2.9 UMR Kabupaten Nganjuk

Berdasarkan beberapa indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa, dari sisi sumber daya manusia dan tenaga kerja, pembangunan industri Kabupaten Nganjuk telah “siap” untuk dijalankan. Komponen input tenaga kerja dengan kualitas yang cukup baik diharapkan mampu mendorong kenaikan produktivitas industri di Kabupaten Nganjuk. Kenaikan produktivitas ini kedepannya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

2. Sumber Daya Alam

Ketersediaan sumber daya alam di Kabupaten Nganjuk cukup berlimpah. Adapun gambaran sumber daya alam Kabupaten Nganjuk dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu: (i) pertanian, (ii) perkebunan, dan (iii) peternakan.

Selanjutnya, untuk menggambarkan potensi sektor pertanian Nganjuk, berikut disajikan data luas panen untuk sub-sektor tanaman pangan komoditas kedelai, jagung dan padi sawah. Ketiga komoditi tersebut dianggap mampu mewakili kondisi pertanian Nganjuk karena memiliki cakupan area panen yang lebih luas dibandingkan komoditi tanaman pangan lainnya.




Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk, berbagai tahun (data diolah)

Gambar 2.10 Luas Panen Kedelai, Jagung, dan Padi Sawah

Sejatinya dapat dikatakan bahwa potensi pertanian Nganjuk masih cukup besar, khususnya untuk mendorong pembangunan industri. Potensi ini dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Meningkatnya kuantitas, baik kedelai, jagung maupun padi dari sektor pertanian secara tidak serta merta langsung merangsang produksi di sektor industri. Tingginya produktivitas sektor pertanian akan memiliki manfaat yang lebih tinggi jika dilakukan proses pengolahan. Adanya proses pengolahan akan memberikan nilai tambah terhadap suatu produk. Misalnya, dengan meningkatnya jumlah kedelai sebagai bahan baku utama tempe tentunya akan mendorong produksi pabrik penghasil tempe. Demikian pula dengan jagung, akan sangat menguntungkan bagi pabrik penghasil kripik jagung.

Masih berkaitan dengan kondisi pertanian Nganjuk, sektor perkebunan pun belum mampu menunjukkan capaian yang berarti. Share sub-sektor perkebunan yang masih sangat kecil dan jauh tertinggal dari sub-sektor pertanian lainnya, terutama tanaman pangan. Kondisi ini cukup disayangkan, mengingat sub-sektor perkebunan sejatinya memiliki nilai tambah lebih dibandingkan sub-sektor tanaman pangan. Artinya, dengan posisi tanaman pangan yang pada umumnya berfungsi sebagai penyokong ketahanan pangan masyarakat, maka penetapan tidak bisa terlalu tinggi untuk dapat menjangkau setiap lapisan masyarakat. Oleh karena itu, pada titik inilah perlunya melihat peluang dari sub-sektor pertanian lain, khususnya perkebunan.




Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk, berbagai tahun (data diolah)

Gambar 2.11 Komposisi Sub-Sektor Pertanian Nganjuk

Sejatinya, potensi perkebunan Nganjuk masih sangat besar, terutama untuk mendorong pembangunan sektor industri. Data statistik pertanian Nganjuk mencatat adanya tiga komoditi unggulan dari sub-sektor perkebunan dalam tiga tahun terakhir, yaitu tebu, tembakau dan nilam. Ketiga komoditi ini pada umumnya menjadi bahan baku mentah yang kemudian diolah untuk menjadi produk baru dengan nilai tambah yang


lebih tinggi. Meningkatnya produksi tebu pada tahun 2016 memberikan keuntungan bagi produsen penghasil gula. Demikian pula dengan produksi tembakau yang pada akhirnya mendorong kenaikan produksi industri hasil tembakau. Untuk produksi nilam yang menunjukkan trend negatif mencerminkan adanya penurunan produksi minyak nilam. Sejatinya, minyak nilam ini merupakan salah satu jenis minyak astiri yang menjadi primadona Indonesia dan bahkan untuk beberapa daerah, sudah mampu mencapai pasar luar negeri.



Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk, berbagai tahun (data diolah)

Gambar 2.12 Produksi Hasil Perkebunan Kabupaten Nganjuk

Sementara itu, peternakan Kabupaten Nganjuk merupakan input yang strategis bagi percepatan pertumbuhan industri. Share sub-sektor peternakan Nganjuk menempati posisi kedua setelah tanaman pangan. Kondisi ini memberikan keuntungan bagi para peternak hewan, karena peluang untuk mengembangkan usaha ternak masih cukup besar. Khususnya terkait dengan pengembangan industri, pasokan hewan ternak dapat menjadi input untuk mendorong produksi sektor industri berbasis peternakan.



Sumber: BPS Kabupaten Nganjuk, berbagai tahun (data diolah)

Gambar 2.13 Produksi Hasil Peternakan Kabupaten Nganjuk

Terdapat tiga hewan ternak Nganjuk dengan populasi paling banyak, yaitu sapi, domba dan kambing jawa. Ketiga hewan ternak ini dapat menjadi input bagi sektor industri, khususnya untuk industri kulit dan makanan minuman. Selain itu, khusus untuk domba, jika memiliki


kualitas yang baik, bulu domba dapat diolah menjadi benang wol, yang kemudian bermanfaat bagi industri tekstil.

Berdasarkan beberapa indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa, sumber daya alam dapat menunjang percepatan pembangunan industri Kabupaten Nganjuk. Ketersediaan yang melimpah diharapkan mampu mendorong kenaikan produktivitas industri di Kabupaten Nganjuk. Dengan demikian, dibutuhkan penguatan keterkaitan antara sektor pertanian dengan sektor industri. Sehingga, arah pembangunan industri Nganjuk kedepan dapat diarahkan pada agroindustri.

3. Teknologi

Penguasaan teknologi sangat terkait dengan peningkatan daya saing sektor industri khususnya industri manufaktur. Dengan demikian, tanpa adanya usaha yang serius dalam penguasaan teknologi, perkembangan sektor produksi itu akan semakin tertinggal.

Revolusi industri 4.0 merupakan tantangan untuk mewujudkan Nganjuk sebagai salah satu daerah industri yang tangguh. Gelombang revolusi industri 4.0 ini tidak mungkin dihindari, khususnya pada era keterbukaan ekonomi global. Sehingga, pembangunan industri yang berkarakteristik digital tidak bisa diabaikan, jika tetap mengharapkan adanya pembangunan industri Kabupaten Nganjuk yang tangguh. Gambar 2.14 menjelaskan implikasi revolusi industri 4.0 terhadap pembangunan industri.



Sumber: Pratikno (2018)

Gambar 2.14 Industrialisasi Pada Era Revolusi Industri 4.0

Pada era ini, lingkungan usaha industri dicirikan dengan tingkat ketidakpastian (*uncertainty*) usaha yang tinggi dan ketidakteraturan perubahan iklim usaha sulit diprediksi (*unpredictable*). Artinya, ekosistem industrialisasi menuntut adanya pengelolaan industri yang fleksibel, khususnya pada aspek regulasi. Sehingga, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) yang lebih mutakhir (*advance*) sangat dibutuhkan, agar pelaku industri mampu mengubah tantangan menjadi sebuah peluang.

Pada era revolusi industri 4.0, pembangunan industri bersifat multi dimensi, sehingga diperlukan adanya perencanaan pembangunan industri yang bersifat holistik. Untuk itu, peningkatan penguasaan teknologi menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan industri. Berdasarkan dokumen perencanaan Kabupaten Nganjuk, salah satu isu terkait hal ini adalah masih rendahnya penguasaan teknologi khususnya bagi IKM. Dengan demikian, pembangunan industri ke depan juga harus diarahkan pada peningkatan penguasaan dan penerapan teknologi mutakhir, baik untuk industri besar, menengah, maupun IKM.

4. Inovasi dan Kreativitas

Pada dasarnya, ketika tingkat persaingan semakin meningkat, ide, kreativitas dan pengetahuan menjadi suatu aset yang tak ternilai. Memiliki keunggulan komparatif saja tidak cukup untuk memasuki pasar dengan persaingan yang semakin ketat, diperlukan keunggulan kompetitif dimana sangat dipengaruhi oleh inovasi dan kreativitas.

Inovasi dan kreativitas diperlukan untuk mendiversifikasi produk, karena pasar cenderung semakin spesifik (bukan massal). Perilaku harga produk yang bersifat unik/spesifik adalah “price maker” sehingga diharapkan memiliki kemampuan bersaing di pasar global. Lebih dari itu, produk dan jasa kreatif pada umumnya bersifat unik/spesifik. Sehingga, produk dan jasa kreatif diharapkan memiliki daya saing yang tinggi dan mampu mengimbangi semakin beragamnya produk impor yang masuk akibat perdagangan bebas.

Berdasarkan gambaran tersebut, pengembangan industri berbasis inovasi dan kreativitas yang biasa disebut industri perintis (*start up*) menjadi penting untuk dikembangkan kedepan. Diharapkan, adanya industri ini dapat mendorong tumbuhnya industri lainnya.

5. Pembiayaan

Salah satu alternatif sumber pembiayaan pembangunan Nganjuk adalah mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan peran swasta dalam bentuk PPP (Public Private Partnership) maupun swasta murni terutama dalam pembangunan infrastruktur. Disamping pembiayaan melalui kredit perbankan, alternatif penggunaan municipal bond, corporate bond, serta instrumen keuangan syariah seperti optimalisasi penggunaan wakaf dan zakat untuk sektor yang produktif dapat menjadi alternatif bagi sumber pembiayaan infrastruktur.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah disajikan sebelumnya, diketahui bahwa peluang pengembangan industri Nganjuk masih cukup besar. Dimana, ketersediaan sumberdaya, baik sumberdaya alam dan sumberdaya manusia cukup berlimpah dan mampu mendukung proses industrialisasi Nganjuk. Namun demikian, poin penting dalam hal ini adalah meskipun kualitas sumber daya manusia yang diukur dari IPM cukup tinggi, industrialisasi kedepan harus lebih mampu menyediakan lapangan kerja di sektor industri. Sehingga, pesatnya pertumbuhan industri harus dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat Nganjuk.


Kendatipun demikian, potensi sumberdaya ini dihadapkan pada beberapa tantangan, yaitu (i) peningkatan harmonisasi dengan tenaga kerja; (ii) peningkatan ketersediaan tenaga kerja berpendidikan tinggi; (iii) peningkatan penguasaan dan penerapan teknologi khususnya bagi IKM; dan (iv) tingginya *dependency ratio*. Tantangan ini sejatinya didasarkan pada kondisi tenaga kerja Nganjuk yang memiliki pendidikan yang belum terlalu tinggi dan cenderung belum mampu menguasai teknologi informasi. Dengan demikian, pembangunan industri Nganjuk kedepan sebaiknya diarahkan pada industri yang terkait dengan pertanian dengan teknologi yang rendah hingga menengah. Diharapkan, pembangunan industri Nganjuk tidak menimbulkan resistensi dengan sektor pertanian agar industrialisasi dapat berjalan seiringan dengan sektor pertanian.

C. SARANA DAN PRASARANA

Ketersediaan infrastruktur merupakan syarat penting dalam menunjang percepatan pertumbuhan sektor industri. Ketersediaan infrastruktur penunjang aktivitas ekonomi Kabupaten Nganjuk telah sedemikian rupa diatur dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana

Detail Tata Ruang (RDTR). Adapun sarana dan prasarana penunjang yang dimaksud meliputi transportasi dan energi.

Pertama adalah transportasi, yang berguna untuk menunjang konektivitas dan mobilitas dalam memperoleh bahan baku dan pemasaran hasil produksi. Semakin baik transportasi di suatu daerah, maka akan meningkatkan efisiensi dan daya saing industri di daerah tersebut, salah satunya berupa penurunan biaya produksi. Gambar 2.15 menunjukkan sarana dan prasarana eksisting di Kabupaten Nganjuk.



Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum (2018)

Gambar 2.15 Peta Infrastruktur Kabupaten Nganjuk

Sarana dan prasarana transportasi yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi empat yaitu sebagai berikut:

- a) Kondisi jalan: Dalam dokumen Rancangan Tata Ruang Wilayah, disebutkan bahwa Kabupaten Nganjuk memiliki empat rencana jaringan. Pertama, jaringan jalan nasional sebagai arteri primer, yang meliputi ruas Surabaya – Mojokerto – Jombang – Kertosono – Nganjuk – Caruban -Ngawi – Mantingan. Kedua, jaringan jalan provinsi sebagai jalan kolektor primer meliputi ruas Nganjuk-Bojonegoro, Kediri-Nganjuk, dan Kertosono-Lengkong-Jatilagen. Ketiga, jaringan jalan kabupaten sebagai jalan kolektor lokal primer/sekunder yang meliputi ruas jalan kolektor Loceret – Tanjunganom – Prambon – Ngronggot – Kelutan, Prambon Tanjunganom-Baron, Guyangan – Tiripan - Candirejo, Nganjuk-Rejoso-Gondang – Lengkong - Jaticalen, Jalan masuk (Interchange) TOL Jombang-Kertosono-Nganjuk-Ngawi dan rencana jalan tol Nganjuk – Kediri serta rencana jalan selingkar Willis yang menghubungkan perbatasan Madiun-Nganjuk sampai

perbatasan Kediri-Nganjuk, jalan kolektor dalam kawasan perkotaan Nganjuk, jalan Loceret-Berbek-Sawah; ruas jalan Kertosono-Trayang-Banjarsari-Kelutan merupakan jalan strategis kabupaten; dan ruas jalan lokal antar kecamatan di wilayah Kabupaten Nganjuk dan jalan penghubung Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk-Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro. Keempat, rencana pengembangan jalan bebas hambatan yang meliputi ruas Ngawi-Kertosono; dan Kertosono-Mojokerto.

Selanjutnya, untuk kondisi eksisting jalan di Kabupaten Nganjuk saat ini, publikasi statistik menunjukkan adanya penurunan panjang jalan untuk jalan dengan kondisi yang baik. Sebaliknya, untuk jalan dengan kondisi rusak nampaknya mengalami peningkatan. Kondisi ini pada akhirnya berdampak pada perlambatan aktivitas ekonomi, terutama untuk perolehan bahan baku yang membutuhkan alat transportasi. Jalan yang rusak akan sangat menghambat proses pengangkutan bahan baku/material ke tempat produksi.

- b) Jalur kereta api, yang dalam dokumen RTRW telah ditetapkan terdiri dari pengembangan jaringan rel kereta api jalur ganda Surabaya-Nganjuk-Madiun-Solo.

Kedua adalah sarana dan prasarana energi. Selain transportasi, sarana dan prasarana energi merupakan komponen vital bagi pembangunan industri. Untuk itu, Kabupaten Nganjuk telah menyiapkan pengembangan sistem jaringan energi untuk menunjang industrialisasi. Dalam hal ini, sarana dan prasarana energi yang dimaksud adalah:

- a) Kelistrikan; Kabupaten Nganjuk telah memetakan pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik berupa tenaga listrik yang menggunakan kawat jaringan transmisi sepanjang jalur Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) berlokasi di Kecamatan Kertosono, Kecamatan Tanjunganom, Kecamatan Sukomoro, Kecamatan Nganjuk, Kecamatan Bagor, Kecamatan Wilangan, Kecamatan Prambon, Kecamatan Pace, Kecamatan Loceret, Kecamatan Berbek dan Kecamatan Sawahan dilakukan pengendalian dan pengamanan; dan tenaga listrik yang menggunakan kawat Jaringan Transmisi Rendah

(JTR) dan Jaringan Transmisi Menengah (JTM) dikembangkan diseluruh wilayah kabupaten.

- b) Sumber Daya Air; Kabupaten Nganjuk memiliki sistem jaringan sumber daya air yang terdiri dari sungai lintas kabupaten, sumber mata air, waduk, jaringan irigasi dan air bersih. Kelima sumber daya air tersebut ditujukan untuk pelayanan kawasan strategis lintas kabupaten, kelangsungan dan ketersediaan air serta pengembangan sektor pertanian secara luas.
- c) Jaringan Telekomunikasi, yang menurut RTRW terdiri dari pengembangan sistem jaringan kabel dan satelit di seluruh kecamatan Kabupaten Nganjuk. Pengembangan kedua sistem tersebut harus memperhatikan tingkat isolasi dan aksesibilitas antar kawasan, jarak menara telekomunikasi dengan bangunan terdekat, tata guna tanah dan pemanfaatan menara secara bersama.

Adanya perencanaan yang harmonis antara pengembangan transportasi dan energi sangat dibutuhkan dalam menentukan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) di suatu daerah.


D. PERWILAYAHAN INDUSTRI

Berkaitan dengan perwilayahan industri, sebenarnya Kabupaten Nganjuk telah memiliki peta pemanfaatan pola ruang, peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), dan dokumen daya dukung tampung lingkungan hidup. Artinya, pembangunan industri unggulan di Kabupaten Nganjuk harus memperhatikan arahan dalam dokumen tersebut.

Kendatipun demikian, potensi sumberdaya ini dihadapkan pada beberapa tantangan, yaitu: (i) optimalisasi penataan dan pemanfaatan kawasan industri; (ii) peningkatan sinkronisasi dengan lahan produktif; dan (iii) peningkatan pengelolaan limbah dan sampah. Tantangan ini sejatinya didasarkan pada beberapa permasalahan lingkungan yang diakibatkan aktivitas industri.

Menurut arahan Kementrian Lingkungan Hidup, (KLH) pengembangan industri Kabupaten Nganjuk harus dilakukan dengan aturan yang ketat guna menjaga eksistensi alam sekitar. Aturan ini penting, mengingat maraknya aktivitas konversi lahan, terutama pertanian menjadi lahan industri. Aktivitas ini pada gilirannya menghadirkan beberapa masalah,

seperti konflik pemanfaatan lahan, resistensi sosial dan kerusakan atau pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, rencana pembangunan industri yang tertuang dalam RPIK mengambil peran penting dalam posisi ini.




Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup (2016)

Gambar 2.16 Peta Daya Dukung Lingkungan Provinsi Jawa Timur

Pembangunan sektor industri Nganjuk diharuskan mengikuti regulasi-regulasi tertentu guna menjaga ekosistem alam. Artinya, pembangunan industri Nganjuk diharapkan tidak menimbulkan konflik pemanfaatan lahan dan terutama pencemaran lingkungan. Hal ini penting, terutama terkait dengan keberlanjutan industrialisasi di Kabupaten Nganjuk.


Sementara itu, jika ditinjau mengenai daerah rawan bencana di Kabupaten Nganjuk, pembangunan industri kedepan selainya juga tidak dibangun di Kawasan tersebut. Hal ini cukup beralasan karena industrialisasi menjadi tidak efektif akibat tingginya risiko dan biaya yang harus dikeluarkan ketika terjadi bencana. Gambar 2.17 menunjukkan bahwa terdapat tiga Kawasan rawan bencana di Kabupaten Nganjuk, yaitu: (i) rawan banjir, (ii) rawan letusan gunung berapi, dan (iii) rawan longsor.




Sumber: RTRW Kabupaten Nganjuk

Gambar 2.17 Peta Rawan Bencana Kabupaten Nganjuk

Menyoal tentang pengembangan Kawasan industri termasuk Kawasan Peruntukan Industri, di Kabupaten Nganjuk, sebenarnya Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan kajian daya dukung daya tampung lingkungan hidup (D3TLH) berbasis jasa ekosistem. Dimana, kajian tersebut telah sesuai dengan peta rencana pola ruang yang tertuang dalam RTRW. Kedua dokumen ini, baik RTRW maupun D3TLH, selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar rujukan dalam penetapan Kawasan Industri (KI) atau Kawasan Peruntukan Industri (KPI) di Kabupaten Nganjuk. Gambar 2.19 dan Gambar 2.20 menyajikan peta rencana pola ruang Kabupaten Nganjuk serta peta daya tampung lingkungan jasa ekosistem tempat tinggal dan ruang hidup.




Sumber: RTRW Kabupaten Nganjuk
 Gambar 2.19 Peta Rencana Pola Ruang 2019 – 2039



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup (2018)
 Gambar 2.20 Peta Daya Tampung Lingkungan Jasa Ekosistem Tempat Tinggal dan Ruang Hidup

Adanya peta arahan ini berimplikasi pada pembangunan Kawasan industri dan Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Nganjuk. Penetapan KI dan KPI selainya memperhatikan dua hal, yaitu: (i) pola ruang dimana tidak tumpang tindih dengan lahan pertanian pangan berkelanjutan/LP2B, dan (ii) daya tampung lingkungan, khususnya tempat tinggal. Dengan demikian, pembangunan industri di Kabupaten Nganjuk dapat berjalan optimal dan mampu bersinergi dengan sektor pertanian dan lahan produktif tanpa menimbulkan resistensi dengan masyarakat.

Tidak kalah penting, karakteristik wilayah Kabupaten Nganjuk yang dikelilingi oleh kawasan hutan harus memberikan kepastian bagi pelaku usaha dalam pemanfaatan sumber daya kehutanan. Kepastian usaha penting ditindaklanjuti karena pemberian izin pemanfaatan hutan nantinya akan berdampak terhadap ketersediaan bahan baku industri. Secara garis besar, kawasan hutan yang diperbolehkan untuk dimanfaatkan lebih besar daripada kawasan hutan yang pemberian izinnya ditunda dengan alasan kelestarian ekosistem hutan. Praktis, kawasan hutan yang pemberian izinnya ditunda hanya terkonsentrasi di Gunung Wilis.



Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2018)

Gambar 2.21 Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi XV)

E. PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM)

Kabupaten Nganjuk terus berupaya untuk meningkatkan peran sektor industri dalam perekonomian, terutama Industri Kecil Menengah (IKM). Dalam berita acara kesepakatan IKM Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Nganjuk memiliki beberapa komoditas unggulan. Dalam komponen

kompetensi inti daerah diarahkan pada pengembangan industri furnitur/mebel (kode ISIC 310) yang bertempat pada kecamatan Sawahan, Ngetos, dan Loceret. Sementara itu, dalam komponen One Village One Product (OVOP) berupa industri olahan lainnya/shuttlecock (kode ISIC 328) yang bertempat di kecamatan Sukomoro. Industri kreatif dan agro masing-masing berupa handycraft kayu (kode ISIC 162) di kecamatan Ngluyu; dan minyak atsiri (kode ISIC 104) di kecamatan Sawahan.

Dalam lingkup kecamatan, terdapat empat kecamatan dengan jumlah IKM terbanyak, yaitu; (i) Berbek, (ii) Tanjunganom, (iii) Loceret, dan (iv) Bagor. Secara spesifik, potret industri kecil dan menengah (IKM) Kabupaten Nganjuk dapat ditinjau dari Direktori Perusahaan IKM Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nganjuk (2016), dimana secara ringkas dapat ditabulasi dalam tabel 2.1

Tabel. 2.1. Potret Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Nganjuk

Jumlah Perusahaan	1.216 unit
Jumlah Tenaga Kerja	12.637 orang
Total Nilai Investasi	Rp 23.184.377.500
Total Nilai Produksi	Rp 1.139.414.166.052
Total Nilai Bahan Baku	Rp 23.082.749.800
Pangsa Pasar	Lokal (60%); Regional (34%); Nasional (6%)

Sumber: Disperindag Nganjuk (2016)


Berdasarkan data tersebut, maka dapat diketahui beberapa informasi tambahan, yaitu: (i) produktivitas tenaga kerja, (ii) produktivitas investasi, (iii) kebutuhan tenaga kerja IKM, (iv) kebutuhan investasi IKM, (v) kebutuhan bahan baku IKM. Tabel 2.2 menginformasikan mengenai kelima informasi tersebut.

Tabel. 2.2. Kinerja Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Nganjuk

Produktivitas Tenaga Kerja	Rp 90.16 juta/orang
Produktivitas Investasi	49.15
Kebutuhan Tenaga Kerja	10 orang/unit
Kebutuhan Investasi	Rp 19 juta/unit
Kebutuhan Bahan Baku	Rp 18.98 juta/unit

Sumber: Disperindag Nganjuk (2016)

Gambaran tersebut menunjukkan bahwa IKM Kabupaten Nganjuk memiliki potensi untuk terus berkembang. Namun demikian, perlu peningkatan daya saing IKM sehingga pangsa pasar pasar semakin luas. Secara umum, unit usaha dan penyerapan tenaga kerja IKM cenderung meningkat.



Sumber: BPS (2019), diolah

Gambar 2.22 Perkembangan IKM Kabupaten Nganjuk

III. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

Berdasarkan hasil analisis potensi dan tantangan yang dihadapi oleh Kabupaten Nganjuk dalam pembangunan industri, terdapat tiga isu strategis, yaitu:

1. Industrialisasi sebagai akselerator pertumbuhan ekonomi.
2. Peningkatan daya saing agroindustri.
3. Pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.

Selanjutnya, ketiga isu strategis tersebut dapat dirumuskan menjadi visi dan misi industrialisasi Kabupaten Nganjuk dengan menggunakan analisis SWOT (*Strength-Weakness-Opportunity-Threat*), yang disinkronisasikan dengan beberapa dokumen perencanaan, antara lain: (i) visi pembangunan industri nasional yang tertuang dalam RIPIN yang berbunyi: “Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh”, (ii) visi pembangunan industri provinsi Jawa Timur yang berbunyi: “Jawa Timur sebagai Leading Smart Industrial Province”, (iii) dokumen RPJMD maupun RPJPD Kabupaten Nganjuk serta (iv) pengembangan industri yang tertuang dalam RTRW dan RDTR Kabupaten Nganjuk.

Lebih lanjut, penajaman visi dan misi serta tujuan RPIK dilakukan dengan pendekatan *expert judgement* melalui *focus group discussion* (FGD). *Stakeholder* yang terkait dalam FGD antara lain: (i) OPD bidang perindustrian Kabupaten Nganjuk; (ii) pelaku industri termasuk Kadin; (iii) akademisi; dan (iv) legislatif.

Pada dasarnya, analisis SWOT (*Strength-Weakness-Opportunity-Threat*) adalah metode pengambilan keputusan kebijakan untuk masa depan berdasarkan hasil identifikasi kekuatan dan kelemahan yang dialami di masa kini dan di masa lalu. Identifikasi kekuatan dan peluang yang dimiliki dapat

dianggap sebagai faktor positif, sedangkan kelemahan dan ancaman sebagai faktor negatif. Hasil analisis SWOT dapat digunakan sebagai dasar perumusan isu-isu strategis dalam RPIK. Selanjutnya, visi dan misi RPIK Nganjuk ditetapkan berdasarkan hasil perumusan isu strategis. Oleh karena itu, sebelum merumuskan visi dan misi industrialisasi di Kabupaten Nganjuk, terlebih dahulu dilakukan analisis potensi, tantangan, dan isu strategis.

A. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN NGANJUK

Berdasarkan tiga isu strategis tersebut, berbagai *stakeholder* industri Kabupaten Nganjuk melalui berbagai FGD merumuskan visi RPIK sebagai berikut:

“Terwujudnya Nganjuk yang lebih sejahtera melalui Pembangunan Agroindustri yang Tangguh”.

Pada hakikatnya, visi industrialisasi Kabupaten Nganjuk ini memiliki tiga kata kunci, yaitu (i) Lebih Sejahtera, yang memiliki maksud bahwa masyarakat Nganjuk lebih dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi dan mampu merasakan hasil dari pembangunan dengan indikator seperti meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita serta mampu menurunkan kemiskinan; (ii) *Agroindustri*, yang bermakna bahwa telah terjadi keterkaitan yang kuat antara sektor industri dengan sektor pertanian; dan (iii) *Tangguh*, mampu menciptakan perubahan struktural industri yang kuat, berkelanjutan, yang dapat diartikan sebagai daerah yang berdaya saing tinggi. Selain itu, diharapkan pemerintah juga mampu memberikan pelayanan (*services*) yang efisien dan efektif pada seluruh masyarakatnya. Hal ini membutuhkan adanya *smart governance*.

Selanjutnya, berdasarkan perumusan visi dan isu strategis, terdapat tiga misi RPIK, yaitu:

1. Mewujudkan industrialisasi sebagai akselerator pertumbuhan ekonomi inklusif.
2. Mewujudkan agroindustri yang berdaya saing global.
3. Mewujudkan pembangunan industri yang ramah lingkungan.

Ketiga misi tersebut diatas didasarkan pada tiga kerangka konsep industrialisasi. Pertama, pertumbuhan ekonomi inklusif. Hal ini diartikan sebagai pembangunan yang *pro-poor*, *pro-job*, ataupun *pro-equalities*. Makna ketiganya dapat diwujudkan dengan meningkatkan peran pembangunan industri yang memperluas lapangan kerja dan tingkat pendapatan, baik tenaga

kerja maupun pemilik atau pengelola industri. Dengan demikian, diharapkan terjadi perbaikan tingkat disparitas pendapatan antarindividu.

Kedua, agroindustri yang berdaya sains global. Dimana dapat diartikan pula sebagai kemampuan industri yang terkait dengan sektor pertanian dalam memperluas pangsa pasar baik penguasaan pasar domestik maupun pasar luar negeri. Dengan demikian, daya saing juga dimaknai sebagai kemampuan dalam mengurangi ketergantungan impor.

Ketiga, pembangunan industri yang ramah lingkungan mencerminkan berkembangnya industri, yang dalam proses produksinya, mengutamakan peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya secara berkelanjutan. Sehingga, pembangunan industri harus mampu menyelaraskan dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

B. TUJUAN PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN NGANJUK

Berdasarkan pemahaman konsep yang mendasari perumusan visi dan misi, terdapat empat tujuan RPIK, yaitu:

1. Meningkatkan investasi di sektor industri;
2. Meningkatkan peran industri dalam pembangunan ekonomi;
3. Meningkatkan pangsa pasar agroindustri nasional dan internasional; dan
4. Meningkatkan kualitas lingkungan.

C. SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN NGANJUK

Berdasarkan tujuannya, RPIK Kabupaten Nganjuk memiliki dua sasaran industrialisasi. Pertama, sasaran kualitatif yang terdiri dari:

1. Peningkatan aktivitas ekonomi;
2. Peningkatan daya beli masyarakat;
3. Peningkatan partisipasi masyarakat miskin dalam pembangunan ekonomi;
4. Peningkatan iklim usaha yang kondusif;
5. Peningkatan aktivitas industri;
6. Peningkatan lapangan kerja;
7. Peningkatan ekspor;
8. Penguatan substitusi impor; dan
9. Peningkatan kualitas sumberdaya alam.

Kedua, sasaran kuantitatif yang diestimasi dalam dua tahapan, yaitu:

1. Analisis *time series* dan *shift share* digunakan sebagai dasar estimasi penetapan target pertumbuhan ekonomi di masa mendatang. Hasil prediksi ini, selanjutnya, digunakan sebagai dasar penetapan indikator sasaran pembangunan industri yang lainnya. Hasil estimasi ini terdiri dari tiga skenario yaitu: (i) pesimis, (ii) moderat dan (iii) optimis.
2. Hasil prediksi tersebut, kemudian didiskusikan dengan *stakeholder* terkait, seperti para pejabat serta pelaku industri, untuk mendapatkan justifikasi, khususnya terkait tentang tingkat kerealistisannya. Selain itu, target RPJMD dan hasil studi sebelumnya yang relevan, juga digunakan dasar evaluasi hasil pada tahap pertama. Setelah melalui berbagai tahapan, maka skenario moderat dipilih sebagai target RPIK Kabupaten Nganjuk.

Tabel 3.1
Sasaran Kuantitatif Pembangunan Industri
Kabupaten Nganjuk 2020-2040

No	Sasaran Kuantitatif	Satuan	BASE	Tahun			
			LINE (2018)	2020 2025	2026 2030	2031 2035	2036 2040
1	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi *)	%	5,39	5,67	6,73	7,36	7,51
2	Tingkat Pendapatan Perkapita	Juta Rp	16,46	17,64	19,88	22,43	25,09
3	Tingkat Kemiskinan	%	12,11	11,60	10,63	9,53	8,39
4	Nilai Investasi *)	Trilyun Rp	4,96	5,63	6,91	8,36	9,88
5	Kontribusi Investasi Terhadap PDRB	%	28,54	29,23	30,54	32,03	33,58
6	Laju Pertumbuhan Industri *)	%	9,90	10,12	10,55	11,03	11,54
7	Kontribusi PDRB Sektor Industri *)	%	13,88	14,15	14,66	15,24	15,85
8	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,64	2,54	2,34	2,12	1,90
9	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri *)	Ribu Jiwa	63,87	66,31	70,96	76,24	81,75
10	Rasio Tenaga Kerja Sektor Industri	%	12,17	12,53	13,21	13,99	14,81
11	Nilai Ekspor *)	Trilyun Rp	4,09	4,86	6,31	7,96	9,68
12	Kontribusi Ekspor Terhadap PDRB	%	44,74	46,21	49,01	52,19	55,51
13	Kontribusi Impor terhadap PDRB *)	%	58,30	58,49	58,86	59,27	59,71
14	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup *)	Indek	74,46	75,08	76,25	77,59	78,98

Catatan *) Sasaran Kuantitatif Pembangunan Industri Dalam RPIP Jawa Timur Sumber: Hasil Analisis (2019)

Pada dasarnya, indikator sasaran kuantitatif yang disepakati untuk digunakan adalah skenario moderat. Tabel 3.1 merupakan sasaran kuantitatif yang ditetapkan dalam RPIK. Selanjutnya, pencapaian indikator sasaran kuantitatif tersebut didasarkan pada enam asumsi, yaitu:

- (i). Stabilitas sosial, politik, dan ekonomi yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional antara 5-7% per tahun.

- (ii). Guncangan ekonomi (*shocks*) tidak bersifat fundamental.
- (iii). Perkembangan ekonomi global yang *predictable*.
- (iv). Iklim investasi dan pasar keuangan dunia yang stabil.
- (v). Koordinasi yang semakin efisien dan efektif antar OPD.
- (vi). Peran dan fungsi *e-government* berjalan optimal.

Dalam rangka mempercepat industrialisasi Kabupaten Nganjuk, maka dibutuhkan tema pembangunan industri. Tema tersebut mencerminkan prioritas pembangunan dan target yang harus dicapai. Gambar 3.1 menunjukkan tema pembangunan industri Kabupaten Nganjuk yang dibagi dalam empat tahap. Penjelasan keempat tahap RPIK Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut:

Tahap I (Tahun 2020 – 2025)

Arah rencana pembangunan industri pada tahap ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan substitusi impor. Pada dasarnya, peningkatan daya saing berjalan lebih optimal ketika terjadi peningkatan efisiensi industri. Selain itu, diharapkan pula terjadi penguatan substitusi impor. Pada tahap ini, mulai dilakukan persiapan industrialisasi berbasis digital. Dimana, pengembangan *smart industry* berada pada fase persiapan (*basic*). Dua komponen yang disiapkan adalah: (i) E-raw material dan (ii) SDM adaptive. Tahap II (Tahun 2026 – 2030)

Arah rencana pembangunan industri pada tahap ini dimaksudkan untuk mempercepat peningkatan investasi industri. Peningkatan investasi sangat penting dalam mempercepat industrialisasi di Nganjuk. Sementara itu, pengembangan *smart industry* pada tahap ini berada pada fase kesiapan awal/pengembangan (*basic-emerging*) dimana menekankan penguatan atas apa yang dikembangkan pada tahap sebelumnya, disertai dengan pengembangan sistem informasi yang lebih mutakhir. Dengan kata lain, seluruh data mengenai industri telah terintegrasi secara mantap dalam Sistem Informasi Industri Provinsi dan Nasional. Tiga komponen yang disiapkan adalah: (i) E-directory production; (ii) Sistem informasi yang mutakhir; dan (iii) Hi-tech research.



Gambar 3.1
Tahapan Pembangunan Industri Prioritas di Kabupaten Nganjuk

Tahap III (Tahun 2031 – 2035)

Pada tahap ini, pengembangan industri diarahkan untuk lebih melibatkan penggunaan teknologi dan informasi dalam menunjang aktivitas industri. Sejalan dengan hal tersebut, pengembangan smart industry pada tahap ini telah berada pada tahap pengembangan lebih lanjut (*emerging-functional*) yang diharapkan mampu mengintegrasikan dua komponen, yaitu: (i) advance mega data technology dan (ii) Hi Tech Research.

Tahap IV (Tahun 2036 – 2040)

Tahapan ini dimaksudkan untuk mewujudkan industrialisasi Kabupaten Nganjuk yang berdaya saing global. Pembangunan industri pada tahap ini diharapkan telah memiliki kemampuan mengatasi setiap perubahan kondisi ekonomi global serta perkembangan era digital. Percepatan perubahan ekonomi global haruslah diantisipasi secara tepat oleh industri dengan tidak mengabaikan fungsi kelestarian lingkungan hidup dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Nganjuk. Pada tahap ini, industri baik skala kecil menengah dan besar telah cukup siap (*functional*) dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi mutakhir. Tiga komponen yang disiapkan adalah: (i) Artificial Intelligence Support; (ii) SDM Hi Tech; dan (iii) IT Market advance terintegrasi.

IV. STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH

A. STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI

Berdasarkan sasaran RPIK, agar industrialisasi dapat berjalan secara efektif, maka diperlukan adanya strategi pembangunan industri. Penyusunan strategi ini selain memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan industri Kabupaten Nganjuk, juga memperhatikan konsep strategi pembangunan industri Jawa Timur dalam RPIP. Konsep strategi ini memiliki 3 (tiga) pilar, yaitu: (i) peningkatan produksi yang efisien; (ii) pembiayaan usaha yang kompetitif; dan (iii) perluasan pangsa pasar baik nasional maupun global. Selanjutnya, ketiga pilar tersebut kemudian dikelola dalam bentuk pelayanan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi digital (ICT). Strategi pembangunan industri Kabupaten Nganjuk diselaraskan dengan 3 (tiga) pilar tersebut, sehingga dapat disusun 15 arahan yang terbagi dalam tiga pilar strategi pembangunan ekonomi Kabupaten Nganjuk.

Pertama, penguatan substitusi impor, terdiri dari lima strategi, yaitu:

- (i) Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya industri;
- (ii) Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana industri;
- (iii) Penguatan pola dan struktur perwilayahan industri (kawasan peruntukan; industri, kawasan industri dan sentra IKM);
- (iv) Pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) industri yang terintegrasi antara IKM dan IB; dan
- (v) Peningkatan sinergitas pemerintah dan swasta dalam mewujudkan industri hijau baik pada industri baru maupun industri eksisting.
 - (i) Peningkatan peran dan sinergitas antar *stakeholder* terkait dalam penyediaan permodalan yang kompetitif;
 - (ii) Penyediaan strategi afirmatif berupa perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagan dan pemberian fasilitas kepada industri kecil dan industri menengah;
 - (iii) Penguatan komitmen dalam memberikan kepastian hukum dan jaminan investasi; dan
 - (iv) Percepatan terwujudnya pembiayaan yang terintegrasi dengan digital teknologi.

Ketiga, peningkatan *networking* dan *branding*, yang terdiri dari tiga strategi, yaitu:

- (i) Pengintegrasian jejaring, baik untuk mendapatkan bahan baku, maupun perluasan pemasaran, baik pada tingkat regional, nasional, maupun internasional;
- (ii) Peningkatan kerjasama pada bidang pengembangan industri; serta
- (iii) Peningkatan pemasaran dengan teknologi informasi.


Selain itu, sebagai upaya percepatan pengembangan IKM, strategi afirmatif pemberdayaan dan pengembangan IKM Kabupaten Nganjuk, meliputi:

1. Pengembangan dan penataan Sentra IKM unggulan;
2. Peningkatan kualitas SDM IKM seiring dengan berkembangnya era digital;
3. Mendorong tumbuhnya wirausaha IKM baru;
4. Peningkatan efisiensi dan kualitas produk yang terstandardisasi;
5. Penguatan kelembagaan IKM dalam menghadapi persaingan global;
6. Peningkatan skala IKM;
7. Penjaminan pembiayaan yang kompetitif;
8. Pengembangan kemitraan dengan industri menengah dan besar; dan
9. Peningkatan pemasaran dengan teknologi informasi.

Selain tiga pilar strategi tersebut, strategi industrialisasi Kabupaten Nganjuk akan dapat berjalan lebih efektif dan efisien ketika pemerintah mampu memanfaatkan peran teknologi, komunikasi, dan informasi dengan baik. Gambar 4.1. menunjukkan desain tata kelola industrialisasi Kabupaten Nganjuk kedepan. Dengan adanya digitalisasi, diharapkan terjadi sinergitas antar penyedia layanan pengembangan industri. Pada sisi lainnya, digitalisasi juga mampu menurunkan biaya transaksi bagi pelaku industri sebab informasi yang dibutuhkan menjadi lebih mudah dan cepat untuk didapatkan. Dimana, pengguna layanan dapat secara cepat dan terintegrasi memanfaatkan enam pokok layanan, yaitu:

- (i). aksesibilitas pada konsumen secara cepat dan akurat,
- (ii). desiminasi pengembangan teknologi secara inklusif,
- (iii). kebijakan dan peraturan yang transparan untuk diakses oleh semua pihak yang berkementingan,
- (iv). aksesibilitas pada pasar domestik dan global,
- (v). informasi tentang ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia, dan

(vi). aksesibilitas terhadap sumber daya lainnya, seperti keuangan dan bahan baku.



Gambar 4.1

Desain Tata Kelola Industrialisasi Kabupaten Nganjuk, Kedepan

B. PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI

1. Penetapan, Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Daerah

Secara umum, bangun industri unggulan RPIK Nganjuk terdiri dari: (i) industri hulu, (ii) andalan, dan (iii) penunjang. Pada dasarnya, penetapan industri prioritas didasarkan pada analisis kondisi eksisting industri di Kabupaten Nganjuk. Dimana, metode penentuan industri prioritas didasarkan pada:

- (i). analisis keterkaitan antarsektor berdasarkan data PDRB lapangan usaha industri dan data pendukung untuk mengukur kinerja pertumbuhan industri;
- (i). analisis Total Factor Productivity (TFP) untuk mengukur elastisitas tenaga kerja sektor industri; dan
- (ii). analisis permintaan ekspor berdasarkan *revealed comparative advantage* (RCA) dan *trade balance index* (TBI) untuk mengukur daya saing industri.

Dengan demikian, penetapan industri prioritas di Kabupaten Nganjuk didasarkan pada hasil evaluasi tiga kinerja industri, yaitu: (i) kinerja industri dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi (*prime mover*), (ii) kinerja industri dalam meningkatkan penyerapan tenaga kerja, dan (iii) kinerja industri dalam persaingan.


Setelah itu, hasil analisis kondisi eksisting industri diselaraskan dengan sepuluh industri prioritas nasional yang tertuang dalam RIPIN meliputi:

- a) Industri Pangan
- b) Industri Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan

- c) Industri Tekstil, Kulit, Alas Kaki dan Aneka
- d) Industri Alat Transportasi
- e) Industri Elektronika dan Telematika/ICT
- f) Industri Pembangkit Energi
- g) Industri Barang Modal, Komponen, Bahan Penolong dan Jasa Industri
- h) Industri Hulu Agro
- i) Industri Logam Dasar dan Bahan Galian Bukan Logam
- j) Industri Kimia Dasar Berbasis Migas dan Batubara

Selain diselaraskan dengan industri prioritas nasional dalam RIPIN, analisis kondisi eksisting industrialisasi Kabupaten Nganjuk juga mempertimbangkan keselarasan dengan industri prioritas Provinsi yang tertuang dalam RPIP, yaitu:

- a) Industri Pengolahan Daging dan Susu
- b) Industri Pengolahan Kopi dan Kakao
- c) Industri Pengolahan Hasil Laut
- d) Industri Pengolahan Kayu
- e) Industri Kimia Dasar
- f) Industri Barang Galian Bukan Logam
- g) Industri Logam Dasar
- h) Industri Barang Modal, Komponen dan Bahan Penolong
- i) Industri Makanan Berteknologi Menengah-Tinggi
- j) Industri Tekstil dan Alas Kaki
- k) Industri Kertas
- l) Industri Farmasi, Obat Kimia dan Tradisional
- m) Industri Barang dari Karet dan Plastik
- n) Industri Peralatan Listrik
- o) Industri Mesin dan Perlengkapan
- p) Industri Alat Angkut



Catatan: (...) Kode ISIC

Gambar 4.2

Penetapan Industri Unggulan dalam Bangun Industri Kabupaten Nganjuk

Selanjutnya, hasil temuan tersebut dipertajam melalui FGD bersama para pakar industri dan *stakeholder* terkait. Gambar 4.2 merupakan penetapan industri unggulan Kabupaten Nganjuk yang dituangkan dalam bangun industri. Penguatan bangun industri Kabupaten Nganjuk memerlukan modal dasar yang terdiri dari: (i) sumber daya alam, (ii) sumber daya manusia, dan (iii) teknologi sebagai basis inovasi dan kreativitas. Sedangkan, prasyarat yang diperlukan dalam pembangunan industri unggulan adalah penataan ruang, kebijakan dan regulasi serta pembiayaan.

Secara spesifik, dua belas belas industri unggulan Jawa Timur, baik industri hulu, penunjang, dan andalan, memiliki tahapan pengembangan yang berbeda. Tabel 4.1 menguraikan tahapan pengembangan industri unggulan Jawa Timur disertai dengan rencana aksinya.

Tabel 4.1
Pengembangan Industri Unggulan dan Rencana Aksi

No	Industri Unggulan	Jenis Industri dan Rencana Aksi			Lokasi
		2020-2025	2026-2030	2031-2040	
1	INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN	Jenis Industri			KPI Nganjuk
		Industri pengolahan sari buah dan sayuran; Industri tempe kedelai; Industri minyak goreng kelapa; Industri tepung terigu; Industri produk roti dan kue; Industri gula pasir; Industri kecap; Industri kue basah; Industri produk makanan lainnya			
		Rencana Aksi			
		1. Peningkatan efisiensi produksi dan networking produk aneka mamin 2. Peningkatan daya saing	Peningkatan teknologi proses produksi aneka mamin dan peningkatan diversifikasi produk	Perluasan pasar produk aneka mamin di pasar luar negeri	
2	INDUSTRI TEKSTIL DAN ALAS KAKI	Jenis Industri			KPI Nganjuk
		Industri serat tekstil; Industri benang; Industri garmen fashion; Industri tekstil; Industri alas kaki; Industri produk kulit khusus; Industri kulit sintesis; Industri tekstil lainnya; Industri rajut; Industri sulam dan border			
		Rencana Aksi			
		Peningkatan efisiensi produksi dan networking aneka produk tekstil dan alas kaki	Penguatan brand image dan peningkatan inovasi aneka produk tekstil dan alas kaki	Perluasan pangsa pasar aneka produk tekstil dan alas kaki	
3	INDUSTRI PENGOLAHAN LOGAM DASAR	Jenis Industri			KPI Nganjuk
		Pande besi, Industri pengolahan dan pemurnian besi dan baja dasar; Industri pengolahan logam; Industri baja untuk keperluan khusus (kesehatan, pertahanan otomotif)			
		Rencana Aksi			
		Peningkatan efisiensi produksi aneka produk dari besi dan baja	Peningkatan substitusi impor	Perluasan pangsa pasar aneka produk dari besi dan baja	
4	INDUSTRI KERTAS	Jenis Industri			KPI Nganjuk
		Industri Kertas dan barang dari kertas; Industri pulp kertas; Industri kemasan			
		Rencana Aksi			
		Peningkatan efisiensi produksi aneka produk dari kertas	Peningkatan efisiensi networking aneka produk dari kertas	Peningkatan substitusi impor dan perluasan pangsa pasar aneka produk dari kertas	

No	Industri Unggulan	Jenis Industri dan Rencana Aksi			Lokasi
		2020-2025	2026-2030	2031-2040	
5	INDUSTRI ALAT OLAH RAGA	Jenis Industri			KPI Nganjuk
		Industri Shuttlecock			
		Rencana Aksi			
		Peningkatan efisiensi produksi aneka produk alat olah raga	Peningkatan efisiensi networking aneka produk alat olah raga	Peningkatan substitusi impor dan perluasan pangsa pasar aneka produk alat olah raga	
6	INDUSTRI FURNITUR	Jenis Industri			KPI Nganjuk
		Industri mebel dari kayu dan akar jati, industri anyaman bambu, industri pengolahan kayu (kerajinan dari kayu, penggergajian kayu); Industri mebel dan furniture			
		Rencana Aksi			
		Peningkatan efisiensi produksi furnitur	Peningkatan inovasi & model kreatif produk mebel dan furniture kayu	Penguatan brand image dan perluasan pangsa pasar aneka produk furnitur	
7	INDUSTRI BARANG MODAL, KOMPONEN, DAN BAHAN PENOLONG	Jenis Industri			KPI Nganjuk
		Industri komponen; Industri kemasan karton dan plastik; Industri zat pewarna tekstil; Industri zat aditif; Katalis; Pelarut			
		Rencana Aksi			
		Peningkatan efisiensi produksi aneka produk industri barang modal, komponen, dan bahan penolong	Perbaikan distribusi aneka produk industri barang modal, komponen, dan bahan penolong	Peningkatan substitusi impor dan perluasan pangsa pasar aneka produk industri barang modal, komponen, dan bahan penolong	
8	INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN	Jenis Industri			KPI Nganjuk
		Industri pengolahan hasil pertanian			
		Rencana Aksi			
		Peningkatan efisiensi produksi aneka produk industri hasil pertanian	Peningkatan efisiensi networking aneka produk industri hasil pertanian	Peningkatan substitusi impor dan perluasan pangsa pasar	
9	INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL TERNAK	Jenis Industri			KPI Nganjuk
		Industri pengolahan dan pengawetan daging; Industri pengolahan produk dari susu; Industri susu untuk kesehatan (susu cair, susu bubuk)			
		Rencana Aksi			
		Peningkatan efisiensi produksi aneka produk industri hasil ternak	Peningkatan efisiensi networking aneka produk industri hasil ternak	Peningkatan substitusi impor dan perluasan pangsa pasar	

No	Industri Unggulan	Jenis Industri dan Rencana Aksi			Lokasi
		2020-2025	2026-2030	2031-2040	
10	INDUSTRI BARANG KIMIA LAINNYA	Jenis Industri			KPI Nganjuk
		Industri minyak atsiri			
		Rencana Aksi			
		Peningkatan efisiensi produksi	Peningkatan networking	Perluasan pangsa pasar	
11	INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM	Jenis Industri			KPI Nganjuk
		Industri logam mulia; Industri semen, kapur dan gips; Industri keramik; Industri kaca; Industri genteng; Industri batu bata; Industri batu mulia			
		Rencana Aksi			
		Peningkatan efisiensi produksi aneka produk barang galian bukan logam	Peningkatan networking aneka produk barang galian bukan logam	Perluasan pangsa pasar produk barang galian bukan logam	
12	INDUSTRI FARMASI DAN OBAT TRADISIONAL	Jenis Industri			KPI Nganjuk
		Industri jamu tradisional			
		Rencana Aksi			
		Peningkatan efisiensi produksi dan networking aneka produk industri farmasi dan obat tradisional	Perbaiki distribusi aneka produk industri farmasi dan obat tradisional	Peningkatan substitusi impor dan perluasan pasar barang industri farmasi dan obat tradisional	

Selanjutnya, program pengembangan setiap industri unggulan di Kabupaten Nganjuk berbeda. Hal ini cukup beralasan mengingat masing-masing industri tersebut memiliki karakteristik yang berbeda. Agar lebih aplikatif, pelaksanaan program ini, dibagi dalam empat tahapan yang disesuaikan dengan tahapan pembangunan industri. Penetapan program ini didasarkan hasil sinkronisasi dari tujuan dan target pencapaian industrialisasi Kabupaten Nganjuk. Secara lebih spesifik, program pengembangan industri dapat dilihat pada tabel 4.2.1-4.2.12.

Tabel 4.2.1.
Pengembangan Industri Makanan dan Minuman

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun			
			2020 2025	2026 2030	2031 2035	2036 2040
1	Pemenuhan ketersediaan pasokan bahan baku, baik dalam kualitas maupun kuantitas		V	V	V	V
2	Peningkatan efisiensi melalui penguatan keterkaitan antar industri makanan dan minuman dengan sektor lain yang terkait	<ul style="list-style-type: none"> • Disperindag • Dinas Pertanian 	V	V	V	V
3	Peningkatan daya saing melalui penguatan kemitraan antarindustri besar, menengah, dan kecil	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan 		V	V	V
4	Peningkatan keterkaitan industri besar, sedang, dan kecil berbasis pelayanan <i>e-government</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro 		V	V	V
5	Perluasan pangsa pasar melalui penguatan jejaring pasar global dan penguasaan ICT	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Komunikasi dan Informatika 		V	V	V
6	Penerapan praktik prinsip industri hijau pada industri baru dan eksisting.	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 	V	V	V	V
7	Penguatan penggunaan produk asli daerah	Perijinan Terpadu Satu Pintu	V	V	V	V
8	Peningkatan minat investasi pada sektor Industri makanan dan minuman		V	V	V	V
9	Penguatan koordinasi pengembangan sistem logistik		V	V	V	V
10	Peningkatan kompetensi tenaga kerja industri makanan dan minuman termasuk penguasaan teknologi dan informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Lingkungan Hidup 	V	V	V	V
11	Peningkatan kualifikasi, kapasitas, dan kemampuan laboratorium uji mutu produk pangan		V	V	V	V

Tabel 4.2.2.
Pengembangan Industri Tekstil dan Alas Kaki

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun			
			2020 - 2025	2026 -2030	2031 - 2035	2036 - 2040
1	Pemenuhan ketersediaan pasokan bahan baku (dari alam dan sintetis), baik dalam kualitas maupun kuantitas		V	V	V	V
2	Peningkatan efisiensi melalui penguatan keterkaitan antar industri tekstil-las kaki dengan sektor lain yang terkait		V	V	V	V
3	Peningkatan daya saing melalui penguatan kemitraan antarindustri besar, menengah, dan kecil	• Disperindag	V	V	V	
4	Peningkatan keterkaitan industri besar, sedang, dan kecil berbasis pelayanan <i>e-government</i>	• Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro		V	V	V
5	Perluasan pangsa pasar melalui penguatan jejaring pasar global dan penguasaan ICT	• Dinas Komunikasi dan Informatika		V	V	V
6	Penerapan praktik prinsip industri hijau pada industri baru dan eksisting.	• Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu		V	V	V
7	Penguatan penggunaan produk asli daerah		V	V	V	V
8	Peningkatan minat investasi pada sektor Industri tekstil-alas kaki	• Dinas Lingkungan	V	V	V	V
9	Peningkatan kemampuan (terutama <i>ergonomical design</i>) industri tekstil-alas kaki		V	V	V	V
10	Peningkatan fasilitasi perlindungan HKI desain produk		V	V	V	V
11	Peningkatan kemampuan produksi		V	V	V	V

Tabel 4.2.3.
Pengolahan Logam Dasar

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun			
			2020 - 2025	2026 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040
1	Pemenuhan ketersediaan pasokan bahan baku, baik dalam kualitas maupun kuantitas		V	V	V	V
2	Peningkatan efisiensi melalui penguatan keterkaitan antar industri logam dasar dengan sektor lain yang terkait		V	V	V	V
3	Peningkatan daya saing melalui penguatan kemitraan antarindustri besar, menengah, dan kecil	• Disperindag • Bappeda • Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	V	V	V	
4	Peningkatan keterkaitan industri besar, sedang, dan kecil berbasis pelayanan <i>e-government</i>	• Diskominfo • Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Mikro		V	V	V
5	Perluasan pangsa pasar melalui penguatan jejaring pasar global dan penguasaan ICT	• Dinas Penanaman Modal dan PTSP		V	V	V
6	Penerapan praktik prinsip industri hijau pada industri baru dan eksisting.	• Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olah Raga, dan Kebudayaan	V	V	V	V
7	Penguatan penggunaan produk asli daerah		V	V	V	V
8	Peningkatan minat investasi pada sektor Industri logam dasar		V	V	V	V

Tabel 4.2.4.
Pengembangan Industri Kertas

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun			
			2020 -2025	2026 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040
1	Pemenuhan ketersediaan pasokan bahan baku, baik dalam kualitas maupun kuantitas		√	√	√	√
2	Peningkatan efisiensi melalui penguatan keterkaitan antar industri kertas dengan sektor lain yang terkait	• Disperindag	√	√	√	√
3	Peningkatan daya saing melalui penguatan kemitraan antarindustri besar, menengah, dan kecil	• Bappeda • Dinas Tenaga Kerja,	√	√	√	
4	Peningkatan keterkaitan industri besar, sedang, dan kecil berbasis pelayanan e- <i>government</i>	Koperasi dan Usaha Mikro		√	√	√
5	Perluasan pangsa pasar melalui penguatan jejaring pasar global dan penguasaan ICT	• Dinas Komunikasi dan Informatika		√	√	√
6	Penerapan praktik prinsip industri hijau pada industri baru dan eksisting.	• Dinas Penanaman Modal dan		√	√	√
7	Penguatan penggunaan produk asli daerah	Pelayanan Perijinan	√	√	√	√
8	Peningkatan minat investasi pada sektor Industri kertas	Terpadu Satu Pintu	√	√	√	√
9	Peningkatan penerapan penggunaan teknologi modern yang efisien dan ramah lingkungan	• Dinas Lingkungan	√	√	√	√
10	Peningkatan restrukturisasi permesinan mesin industri		√	√	√	√
11	Peningkatan diversifikasi		√	√	√	√

Tabel 4.2.5.
Pengembangan Industri Furnitur

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun			
			2020 -2025	2026 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040
1	Pemenuhan ketersediaan pasokan bahan baku, baik dalam kualitas maupun kuantitas	<ul style="list-style-type: none"> Disperindag 	V	V	V	V
2	Peningkatan efisiensi melalui penguatan keterkaitan antar industri furnitur dengan sektor lain yang terkait	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pertanian 	V	V	V	V
3	Peningkatan daya saing melalui penguatan kemitraan antarindustri besar, menengah, dan kecil	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Ketahanan Pangan 	V	V	V	
4	Peningkatan keterkaitan industri besar, sedang, dan kecil berbasis pelayanan <i>e-government</i>	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Mikro 		V	V	V
5	Perluasan pangsa pasar melalui penguatan jejaring pasar global dan penguasaan ICT	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Komunikasi dan Informatika 		V	V	V
6	Penerapan praktik prinsip industri hijau pada industri baru dan eksisting.	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 		V	V	V
7	Penguatan penggunaan produk asli daerah	<ul style="list-style-type: none"> Satu Pintu 	V	V	V	V
8	Peningkatan minat investasi pada sektor Industri furnitur	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Lingkungan Hidup 	V	V	V	V
9	Peningkatan fasilitasi pembangunan pusat desain furniture dan fasilitas pendidikan dan pelatihan industri furniture	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Perhubungan 	V	V	V	V

Tabel 4.2.6.
Pengembangan Industri Alat Olahraga

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun			
			2020 -2025	2026 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040
1	Pemenuhan ketersediaan pasokan bahan baku, baik dalam kualitas maupun kuantitas		V	V	V	V
2	Peningkatan efisiensi melalui penguatan keterkaitan antar industri alat olah raga dengan sektor lain yang terkait	<ul style="list-style-type: none"> • Disperindag • Bappeda 	V	V	V	V
3	Peningkatan daya saing melalui penguatan kemitraan antarindustri besar, menengah, dan kecil	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pariwisata, Kepemudaan, 	V	V	V	
4	Peningkatan keterkaitan industri besar, sedang, dan kecil berbasis pelayanan <i>e-government</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Olahraga dan Kebudayaan 		V	V	V
5	Perluasan pangsa pasar melalui pemanfaatan teknologi digital	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro 		V	V	V
6	Penerapan praktik prinsip industri hijau pada industri baru dan eksisting.	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Komunikasi dan Informatika 	V	V	V	V
7	Penguatan penggunaan produk asli daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Penanaman Modal dan 		V	V	V
8	Peningkatan minat investasi pada sektor Industri alat olah raga	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu • Dinas Lingkungan Hidup 	V	V	V	V
9	Penguatan <i>branding</i> IKM		V	V	V	V

Tabel 4.2.7.
Pengembangan Industri Barang Modal, Komponen, dan Bahan Penolong

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun			
			2020 -2025	2026 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040
1	Peningkatan efisiensi melalui penguatan keterkaitan antar barang modal, komponen, dan bahan penolong dengan sektor lain yang terkait	• Disperindag	√	√	√	√
2	Peningkatan daya saing melalui penguatan kemitraan antarindustri besar, menengah, dan kecil	• Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan	√	√	√	√
3	Peningkatan keterkaitan industri besar, sedang, dan kecil berbasis pelayanan e-government	Usaha Mikro • Dinas Komunikasi,	√	√	√	
4	Perluasan pangsa pasar melalui penguatan jejaring pasar global dan penguasaan ICT	Informatika • Dinas Tenaga Kerja,		√	√	√
5	Penerapan praktik prinsip industri hijau pada industri baru dan eksisting.	Koperasi, dan Usaha Mikro		√	√	√
6	Penguatan penggunaan produk asli daerah	• Dinas Penanaman		√	√	√
7	Peningkatan minat investasi pada sektor Industri barang modal, komponen, dan bahan penolong	Modal dan Pelayanan Perijinan	√	√	√	√
8	Peningkatan kajian menyeluruh (<i>integrated supply chain</i> mulai dari bahan sampai penguasaan teknologi) terhadap permesinan sebagai pendukung industri lainnya	Terpadu Satu Pintu • Dinas Lingkungan	√	√	√	√
9	Peningkatan penguasaan teknologi proses dan rekayasa produk industri penunjang industri unggulan	Hidup	√	√	√	√

Tabel 4.2.8.
Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Ternak

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun			
			2020 -2025	2026 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040
1	Pemenuhan ketersediaan pasokan bahan baku, baik dalam kualitas maupun kuantitas	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perindustrian dan Perdagangan • Dinas Pertanian • Dinas Ketahanan Pangan • Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Mikro • Dinas Komunikasi dan Informatika • Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu • Dinas Lingkungan Hidup • Dinas Perhubungan 	V	V	V	V
2	Peningkatan efisiensi melalui penguatan keterkaitan antar industri pengolahan hasil ternak dengan sektor lain yang terkait		V	V	V	V
3	Peningkatan daya saing melalui penguatan kemitraan antarindustri besar, menengah, dan kecil		V	V	V	
4	Peningkatan keterkaitan industri besar, sedang, dan kecil berbasis pelayanan <i>e-government</i>			V	V	V
5	Perluasan pangsa pasar melalui penguatan jejaring pasar global dan penguasaan ICT			V	V	V
6	Penerapan praktik prinsip industri hijau pada industri baru dan eksisting.			V	V	V
7	Penguatan penggunaan produk asli daerah		V	V	V	V
8	Peningkatan minat investasi pada sektor Industri hasil ternak		V	V	V	V
9	Penguatan koordinasi pengembangan sistem logistik		V	V	V	V
10	Peningkatan kompetensi tenaga kerja industri pengolahan hasil ternak termasuk penguasaan teknologi dan informasi		V	V	V	V
11	Peningkatan kualifikasi, kapasitas, dan kemampuan laboratorium uji mutu produk pangan		V	V	V	V

Tabel 4.2.9.
Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Pertanian

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun			
			2020 -2025	2026 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040
1	Pemenuhan ketersediaan pasokan bahan baku, baik dalam kualitas maupun kuantitas	<ul style="list-style-type: none"> • Disperindag • Dinas Pertanian • Dinas Ketahanan Pangan • Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Mikro • Dinas Komunikasi dan Informasi • Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu • Dinas Lingkungan Hidup • Dinas Perhubungan 	V	V	V	V
2	Peningkatan efisiensi melalui penguatan keterkaitan antar industri pengolahan hasil pertanian dengan sektor lain yang terkait		V	V	V	V
3	Peningkatan daya saing melalui penguatan kemitraan antarindustri besar, menengah, dan kecil		V	V	V	
4	Peningkatan keterkaitan industri besar, sedang, dan kecil berbasis pelayanan <i>e-government</i>			V	V	V
5	Perluasan pangsa pasar melalui penguatan jejaring pasar global dan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi			V	V	V
6	Penerapan praktik prinsip industri hijau pada industri baru dan eksisting.			V	V	V
7	Penguatan penggunaan produk asli daerah		V	V	V	V
8	Peningkatan minat investasi pada sektor Industri pengolahan hasil pertanian		V	V	V	V
9	Pengembangan pemetaan neraca pasokan dan kebutuhan hasil pertanian untuk kebutuhan industri dan rumah tangga		V	V	V	V
10	Peningkatan dukungan bagi terciptanya kemitraan antara peternak dan industri pengolahan hasil pertanian				V	V
				V	V	

Tabel 4.2.10.
Pengembangan Industri Barang Kimia Lainnya

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun			
			2020 -2025	2026 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040
1	Pemenuhan ketersediaan pasokan bahan baku, baik dalam kualitas maupun kuantitas	<ul style="list-style-type: none"> • Disperindag • Dinas Pertanian • Dinas Ketahanan Pangan • Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Mikro • Dinas Komunikasi dan Informasi • Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu • Dinas Lingkungan Hidup • Dinas Perhubungan 	V	V	V	V
2	Peningkatan efisiensi melalui penguatan keterkaitan antar industri barang kimia lainnya dengan sektor lain yang terkait		V	V	V	V
3	Peningkatan daya saing melalui penguatan kemitraan antarindustri besar, menengah, dan kecil		V	V	V	
4	Peningkatan keterkaitan industri besar, sedang, dan kecil berbasis pelayanan <i>e-government</i>			V	V	V
5	Perluasan pangsa pasar melalui penguatan jejaring pasar global dan penguasaan ICT			V	V	V
6	Penerapan praktik prinsip industri hijau pada industri baru dan eksisting.			V	V	V
7	Penguatan penggunaan produk asli daerah		V	V	V	V
8	Peningkatan minat investasi pada sektor Industri pengolahan barang kimia lainnya		V	V	V	V

Tabel 4.2.11.
Pengembangan Industri Farmasi Dan Obat Tradisional

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun			
			2020 -2025	2026 - 2030	2031 - 2035	2036 - 2040
1	Pemenuhan ketersediaan pasokan bahan baku, baik dalam kualitas maupun kuantitas	<ul style="list-style-type: none"> • Disperindag • Dinas Pertanian • Dinas Ketahanan Pangan • Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Mikro • Dinas Komunikasi dan Informasi • Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu • Dinas Lingkungan Hidup • Dinas Perhubungan 	V	V	V	V
2	Peningkatan efisiensi melalui penguatan keterkaitan antar industri farmasi dan obat tradisional dengan sektor lain yang terkait		V	V	V	V
3	Peningkatan daya saing melalui penguatan kemitraan antarindustri besar, menengah, dan kecil		V	V	V	
4	Peningkatan keterkaitan industri besar, sedang, dan kecil berbasis pelayanan <i>e-government</i>			V	V	V
5	Perluasan pangsa pasar melalui penguatan jejaring pasar global dan penguasaan ICT			V	V	V
6	Penerapan praktik prinsip industri hijau pada industri baru dan eksisting.			V	V	V
7	Penguatan penggunaan produk asli daerah		V	V	V	V
8	Peningkatan minat investasi pada sektor Industri farmasi dan obat tradisional		V	V	V	V

Tabel 4.2.12.
Pengembangan Industri Pengolahan Barang Galian Bukan Logam

No	Program	Pemangku Kepentingan	Tahun			
			2020 - 2025	2026 -2030	2031 - 2035	2036 - 2040
1	Pemenuhan ketersediaan pasokan bahan baku, baik dalam kualitas maupun kuantitas	<ul style="list-style-type: none"> • Disperindag • Dinas Pertanian • Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Mikro • Dinas Komunikasi dan Informasi • Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu • Dinas Lingkungan Hidup • Dinas Perhubungan 	V	V	V	V
2	Peningkatan efisiensi melalui penguatan keterkaitan antar industri pengolahan barang galian bukan logam dengan sektor lain yang terkait		V	V	V	V
3	Peningkatan daya saing melalui penguatan kemitraan antarindustri besar, menengah, dan kecil		V	V	V	
4	Peningkatan keterkaitan industri besar, sedang, dan kecil berbasis pelayanan <i>e-government</i>			V	V	V
5	Perluasan pangsa pasar melalui penguatan jejaring pasar global dan penguasaan ICT			V	V	V
6	Penerapan praktik prinsip industri hijau pada industri baru dan eksisting.			V	V	V
7	Penguatan penggunaan produk asli daerah		V	V	V	V
8	Peningkatan minat investasi pada sektor Industri pengolahan barang galian bukan logam		V	V	V	V

2. Program Pengembangan Perwilayahan Industri


Penetapan indikasi program pengembangan wilayah industri di Kabupaten Nganjuk perlu memperhatikan RTRW dan dokumen perencanaan lainnya, seperti RIPIN, RPIP Jawa Timur dan Perpres Nomor 80 Tahun 2019. Berdasarkan dokumen tersebut, terdapat tiga ruang lingkup pengembangan perwilayahan industri.

1. Penetapan Kawasan Peruntukan Industri (KPI).

Kawasan Peruntukan Industri (KPI) adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Paling sedikit, terdapat enam fasilitas infrastruktur yang harus disediakan dalam KPI, yaitu: (i) lahan industri berupa kawasan industri dan/atau kawasan peruntukan industri; (ii) fasilitas jaringan energi dan kelistrikan; (iii) fasilitas jaringan telekomunikasi; (iv) fasilitas jaringan sumber daya air; (v) fasilitas sanitasi; dan (vi) fasilitas jaringan transportasi. Secara spesifik, program pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) dapat dilihat pada Tabel 4.3.1.

Secara umum, pembiayaan pengembangan perwilayahan industri dapat bersumber dari APBD, kerjasama antara pemerintah kota dengan swasta, BUMD dengan swasta, atau pengadaan yang dibiayai sepenuhnya oleh swasta. Dalam hal ini, industri prioritas Kabupaten Nganjuk sebagaimana dijelaskan pada bangun industri akan memperoleh fasilitas kemudahan, insentif, dan prioritas bantuan program pembangunan jika berlokasi dalam Kawasan Peruntukan Industri (KPI). Sedangkan industri non unggulan dan industri unggulan yang tidak berlokasi di KPI akan menerima disinsentif. Sampai pada titik ini, terdapat perbedaan tujuan penentuan lokasi pengembangan industri dalam RTRW dengan RPIK. Dalam RTRW, penentuan lokasi pengembangan industri dimaksudkan untuk pemberian izin usaha dan pembangunan fisik. Sedangkan dalam RPIK, penentuan lokasi pengembangan industri dimaksudkan untuk pemberian insentif dan sebagai dasar pengalokasian anggaran program pembangunan industri.

Secara lebih spesifik, penetapan daerah yang diperbolehkan dan diperuntukkan untuk pengembangan industri dapat dilihat dan diacu pada dokumen RTRW Kabupaten Nganjuk.



Gambar 4.3.
Penetapan Kawasan Peruntukan Industri Dalam RPIK Nganjuk


Berdasarkan Gambar 4.3. pada dasarnya pelaku industri berhak melakukan aktivitasnya di beberapa daerah perwilayahan Kabupaten Nganjuk namun dengan tetap mempertimbangkan empat aspek, yaitu: (i) tidak berada pada kawasan pemukiman dan lahan produktif, misalnya pertanian, perkebunan, ruang terbuka hijau, dan lain sebagainya; (ii) memperhatikan ekologis dan tidak merusak lingkungan; (iii) tidak bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); dan (iv) wajib melakukan pengolahan limbah, baik padat, cair, maupun udara. Hal ini penting dilakukan agar minat berinvestasi di Kabupaten Nganjuk semakin besar dan izin investasi yang diajukan dapat direalisasikan.

2. Penetapan Kawasan Industri (KI).

Kawasan Industri (KI), berdasarkan PP No. 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri, adalah tempat pemusatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri.

Mengacu pada peraturan yang sama, luas lahan kawasan industri paling sedikit sebesar 50 (lima puluh) Hektar dalam satu hamparan dan dapat diperluas sesuai dengan kondisi Kawasan Peruntukan Industri (KPI) sesuai dengan RTRW, sehingga pembangunan kawasan industri harus sesuai dengan persyaratan pembangunan KPI.

Sebagaimana amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan, KING termasuk yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden tersebut sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kabupaten Nganjuk selain Pembangunan Kawasan Selingkar Wilis, Tol Nganjuk – Kediri, Pembangunan Bendungan Margopatut serta PSN sebelumnya dan saat ini masih proses pembangunan yaitu Bendungan Semantok.




Sumber: Perpres No. 80 Tahun 2019

Gambar 4.4
Peta Kawasan Prioritas Selingkar Wilis dan Lintas Selatan

Gambar 4.3. mengisyaratkan bahwa penetapan Kawasan Industri Nganjuk (KING) nantinya akan berperan sebagai Proyek Strategis Jawa Timur. Dimana, pembangunan KING diharapkan mampu meningkatkan aktivitas perekonomian Kabupaten Nganjuk dan mendorong tumbuhnya daerah lain di Kawasan Selingkar Wilis dan Lingkar Selatan.

3. Penetapan Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM)

Sentra Industri (SI), berdasarkan RIPIN, adalah aktivitas kelompok industri rumah tangga yang memiliki kesamaan produk atau yang saling melengkapi. Sedangkan pengembangan perwilayahan industri yang dimaksud dalam RPIK ini adalah lokasi pemusatan kegiatan industri kecil dan industri menengah dengan luasan kurang dari 50 (lima puluh) Ha yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis, atau mengerjakan produksi yang sama dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang. Sungguhpun demikian, berdasarkan kondisi eksisting terdapat beberapa sentra IKM yang sudah berkembang di Nganjuk dimana selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 4.5.



Gambar 4.5.
Peta Sentra Industri Kecil Nganjuk

Terkait sentra industri kecil dan menengah (SIKM), pemerintah daerah dapat membangun sentra IKM baik di dalam maupun di luar Kawasan Peruntukan Industri. Hal ini dilakukan agar SIKM dapat mendukung pengembangan industri unggulan di masing-masing daerah. Namun demikian pembangunan SIKM harus tetap memperhatikan tiga (3) syarat utama, yaitu: (i) memperhatikan ekologis dan tidak merusak lingkungan; (ii) tidak bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); dan (iii) wajib melakukan pengolahan limbah, dimana dapat dilakukan secara komunal.

Pada dasarnya terdapat tiga manfaat pembangunan sentra IKM, yaitu (i) menjadi bagian dari rantai pasok industri besar; (ii) mendorong kemandirian dalam peningkatan nilai tambah, dan (iii) penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan lingkup rencana pengembangan ruang atau Kawasan tersebut, Tabel 4.3.2 menunjukkan program pengembangan perwilayahan Sentra Industri Kabupaten Nganjuk

Tabel 4.3.1
Pengembangan Perwilayahan Industri
Pengembangan KPI

No	Indikasi Kegiatan	Pemangku Kepentingan	Tahun			
			2020-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040
1	Penyusunan rencana terpadu pengembangan Kawasan Peruntukan Industri	<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda • Disperindag • Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Mikro • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Dinas Perhubungan • Dinas Komunikasi dan Informasi • Dinas Lingkungan Hidup 	V			
2	Penguatan dukungan terhadap kebijakan pengembangan KPI		V			
3	Peningkatan kualitas layanan pengembangan perwilayahan industri berbasis ICT		V	V	V	V
4	Peningkatan promosi dan kerjasama investasi di KPI		V	V	V	V
5	Penguatan dukungan terhadap kebijakan pengendalian kawasan lindung dan pengembangan zona sabuk hijau (green belt)		V	V	V	V
6	Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan SDM		V	V	V	V
7	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung KPI (jalan, kereta api, bandara)		V	V	V	V
8	Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan mengenai perkembangan perwilayahan industri		V	V	V	V

Tabel 4.3.2
Pengembangan Perwilayahan Industri
Pengembangan Sentra Industri

No	Indikasi Kegiatan	Pemangku Kepentingan	Tahun			
			2020-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040
1	Penyusunan rencana terpadu pengembangan Sentra Industri	<ul style="list-style-type: none"> • Disperindag • Dinas Komunikasi dan informatika • Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu • Dinas Tenaga kerja, Koperasi dan Usaha Mikro • Dinas Perhubungan • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Dinas Lingkungan Hidup 	V			
2	Survei dan pemetaan potensi pembangunan Sentra Industri		V			
3	Penguatan dukungan terhadap kebijakan pembinaan dan pengembangan Sentra Industri		V	V	V	V
4	Peningkatan promosi dan kerjasama Sentra Industri		V	V	V	V
5	Peningkatan kualitas layanan pengembangan perwilayahan industri berbasis ICT		V	V	V	V
6	Penguatan dukungan terhadap kebijakan terkait dampak lingkungan					
7	Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan SDM					
8	Pembangunan instalasi pengolahan limbah komunal		V	V	V	V
9	Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan mengenai perkembangan perwilayah industri					

3. Program Pembangunan Sumber Daya Industri

Pendekatan penyusunan program pembangunan sumber daya industri berdasarkan pada empat komponen analisis, yaitu: (i) analisis kebijakan pembangunan sumber daya industri Jawa Timur dan Kabupaten Nganjuk; (ii) analisis sinkronisasi dengan program pembangunan sumber daya industri baik skala nasional maupun provinsi; (iii) analisis sinkronisasi dengan tujuan dan target pencapaian industrialisasi Kabupaten Nganjuk; dan (iv) analisis prediksi perkembangan makro ekonomi dan industri Jawa Timur dan Kabupaten Nganjuk.

Tabel 4.4.1 – tabel 4.4.4 menunjukkan program pengembangan sumber daya industri yang mengacu empat komponen dasar industrialisasi, yaitu: (i) pengembangan sumber daya manusia industri, (ii) pengembangan sumber daya alam, (iii) pengembangan sumber pembiayaan, serta (iv) pengembangan teknologi, informasi, dan kreativitas.

Tabel 4.4.1
Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Indikasi Kegiatan	Pemangku Kepentingan	Tahun			
			2020-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040
1	Penguatan infrastruktur dalam sertifikasi kompetensi wajib tenaga kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perindustrian • Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Mikro • Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Mikro 	V	V		
2	Penguatan peran balai pendidikan dan pelatihan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarananya.		V	V		
3	Penguatan peran komunitas industri		V	V		
4	Penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pelatihan baik dalam bentuk kelas maupun dalam bentuk on the job training		V	V	V	V
5	Peningkatan kompetensi tenaga kerja selaras dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (ICT)		V	V	V	V
6	Penguatan sinergitas antar stakeholder dalam peningkatan produktivitas SDM		V	V	V	V

Tabel 4.4.2
Pengembangan Sumber Daya Alam

No	Indikasi Kegiatan	Pemangku Kepentingan	Tahun			
			2020-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040
1	Penyusunan rencana terpadu pengembangan Sentra Industri	<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda • Dinas Lingkungan Hidup • Disperindag 	V			
2	Survei dan pemetaan potensi pembangunan Sentra Industri			V	V	V
3	Penguatan dukungan terhadap kebijakan pengembangan Sentra Industri		V	V	V	V
4	Penguatan dukungan terhadap kebijakan pembinaan dan pengembangan Sentra Industri		V	V	V	V

Tabel 4.4.3
Pengembangan Sumber Pembiayaan

No	Indikasi Kegiatan	Pemangku Kepentingan	Tahun			
			2020-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040
1	Penyediaan dan diseminasi informasi sumber pembiayaan usaha yang kompetitif berbasis teknologi informasi dan komunikasi (ICT)	<ul style="list-style-type: none"> • DPMPTSP • Disperindag • Diskominfo • BUMD sektor perbankan dan keuangan 	V	V	V	V
2	Perluasan akses permodalan dan kerjasama pendanaan melalui peningkatan investasi baik PMDN dan PMA		V	V	V	V
3	Peningkatan inklusi keuangan		V	V	V	V

Tabel 4.4.4
Pengembangan Teknologi, Informasi dan Kreativitas

No	Indikasi Kegiatan	Pemangku Kepentingan	Tahun			
			2020-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040
1	Penguatan kebijakan percepatan alih teknologi industri untuk meningkatkan kemandirian	<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda • Disperindag • Diskominfo • Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 	V	V		
2	Fasilitasi pengembangan kapasitas dan kapabilitas R & D pada industri besar		V	V		
3	Penguatan kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian		V	V		
4	Penguatan penelitian industri terapan baik yang dilakukan oleh lembaga pendidikan tinggi maupun pemerintah.		V	V	V	V
5	Penguatan monitoring dan evaluasi kebutuhan teknologi untuk pengembangan industri hulu		V	V	V	V
6	Peningkatan penguasaan sistem teknologi informasi selaras dengan perubahan pasar global dan perkembangan era digital		V	V	V	V
7	Pelatihan desain dan penggunaan teknologi seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi (ICT)		V	V	V	V
8	Peningkatan fasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual		V	V	V	V
9	Peningkatan kualitas pelayanan e-governance dalam pengembangan industri		V	V	V	V

4. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana

Berdasarkan analisis kebutuhan industri, program pembangunan sarana dan prasarana industri Jawa Timur terdiri dari enam aspek, meliputi: (i) pembangunan sumber daya energi (lihat Tabel 4.5.1); (ii) pembangunan sumber daya air (lihat Tabel 4.5.2); (iii) pembangunan pengolahan limbah (lihat Tabel 4.5.3); (iv) pembangunan transportasi (lihat Tabel 4.5.4); (v) pengembangan penunjang sistem informasi industri (lihat Tabel 4.5.5); dan (vi) pengembangan penunjang standardisasi industri (lihat Tabel 4.5.6).

Tabel 4.5.1
Pembangunan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Energi

No	Indikasi Kegiatan	Pemangku Kepentingan	Tahun			
			2020-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040
1	Penyusunan rencana penyediaan energi untuk mendukung pembangunan industri	<ul style="list-style-type: none"> • Bappeda • Disperindag • Dinas Lingkungan Hidup 	V			
2	Pembangunan pembangkit listrik untuk mendukung pembangunan industri		V	V		
3	Pembangunan dan pengembangan jaringan transmisi dan distribusi		V	V		
4	Pengembangan sumber energi yang terbarukan		V	V	V	V
5	Diversifikasi dan konservasi energi		V	V	V	V
6	Pengembangan industri pendukung pembangkit energi		V	V	V	V

Tabel 4.5.2.
Pembangunan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air

No	Indikasi Kegiatan	Pemangku Kepentingan	Tahun			
			2020- 2025	2026- 2030	2031- 2035	2036- 2040
1	Optimalisasi pemanfaatan DAS dan bendungan	<ul style="list-style-type: none"> • Disperindag • Dinas PU dan Penataan Ruang • Dinas LH 	V	V		
2	Optimalisasi penyediaan air bersih				V	V

Tabel 4.5.3.
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengolahan Limbah

No	Indikasi Kegiatan	Pemangku Kepentingan	Tahun			
			2020-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040
1	Peningkatan pembangunan pengolahan B3 untuk seluruh KPI dan Sentra Industri	<ul style="list-style-type: none"> • Disperindag • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Dinas Lingkungan Hidup 	V			
2	Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana Instalasi Pengolahan Limbah Industri		V	V		

Tabel 4.5.4.
Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi

No	Indikasi Kegiatan	Pemangku Kepentingan	Tahun			
			2020- 2025	2026- 2030	2031- 2035	2036- 2040
1	Penetapan rencana konektivitas antarKPI, Sentra Industri dengan daerah pemasaran	<ul style="list-style-type: none"> • Disperindag • Dinas LH • Diskominfo • Dinas PU dan Penataan Ruang • DPMPSTSP 	V	V		
2	Peningkatan kualitas infrastruktur pada wilayah KPI dan Sentra Industri sesuai dengan RTRW				V	V
3	Pengembangan jalan arteri primer sebagai penghubung antar kawasan		V	V	V	V
4	Pengembangan jalan lokal sebagai penghubung antara Kawasan penunjang industri		V	V	V	V

Tabel 4.5.5.
Pembangunan Sarana dan Prasarana Sistem Informasi Industri

No	Indikasi Kegiatan	Pemangku Kepentingan	Tahun			
			2020- 2025	2026- 2030	2031- 2035	2036- 2040
1	Penyediaan data basis pengembangan industri yang terinci dan terverifikasi menggunakan e-government (Mendukung SIINAS)	<ul style="list-style-type: none"> • Disperindag • Diskominfo 	V	V	V	
2	Penerapan smart governance dalam regulasi pengembangan industri	<ul style="list-style-type: none"> • DPMPSTP 	V	V		

Tabel 4.5.6.

Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang Standarisasi Industri

No	Indikasi Kegiatan	Pemangku Kepentingan	Tahun			
			2020- 2025	2026- 2030	2031- 2035	2036- 2040
1	Pembinaan terhadap perusahaan industri dalam menerapkan standarisasi dan sertifikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Disperindag • Dinas LH • Perguruan Tinggi 	V	V		
2	Penyediaan, peningkatan, dan pengembangan sarana dan prasarana laboratorium pengujian standar industri				V	V
3	Fasilitasi pelatihan industri hijau seperti ISO 50001, ISO 9001, ISO 14001		V	V	V	V

5. Program Pemberdayaan Industri

Pemberdayaan industri pada bagian ini lebih terfokus pada pemberdayaan IKM. Baik pada tatanan provinsi maupun kabupaten/kota, kebijakan pemberdayaan IKM tidak bisa dipisahkan dari kebijakan afirmatif IKM nasional yang dirumuskan dalam RIPIN yang berbunyi sebagai berikut:

1. Dalam rangka keberpihakan terhadap IKM dalam negeri ditetapkan bahwa industri kecil hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia, industri yang memiliki keunikan dan merupakan warisan budaya bangsa hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia, dan industri menengah tertentu dicadangkan untuk dimiliki oleh warga negara Indonesia;
2. Dalam rangka penguatan struktur industri nasional, peran IKM perlu ditingkatkan secara signifikan dalam rantai suplai industri prioritas; dan
3. Dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan IKM, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan perumusan kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan pemberian fasilitas bagi IKM.

Selanjutnya, kebijakan di Kabupaten Nganjuk berlandaskan dua konsep pemberdayaan IKM RPIP Jawa Timur yang terkait erat dengan tiga pokok kebijakan afirmatif IKM Nasional. Pertama, pembentukan *holding* atau pengelompokan IKM sebagai strategi peningkatan daya saing, melalui peningkatan efisiensi, khususnya pada aspek penetrasi pasar baik untuk pembelian bahan baku maupun pemasaran. Konsep ini sejalan dengan konsep pembentukan sentra industri, dimana kegiatan industri yang sejenis dikembangkan pada satu wilayah tertentu.

Kedua, pengembangan IKM secara paripurna. IKM paripurna yang dimaksud merupakan IKM yang unggul dalam persaingan global, mampu meningkatkan kesejahteraan, di lain sisi juga memiliki keberlanjutan. Untuk mempercepat terwujudnya IKM paripurna dibutuhkan pembinaan secara utuh dan menyeluruh, yang dimulai dari tahapan produksi maupun pasca produksi. Pembinaan IKM diawali dengan bantuan bahan baku sebagai stimulan.

Berdasarkan pemahaman dua konsep tersebut, terdapat lima jenis pembinaan IKM, yaitu: (i) bantuan alat, (ii) pendampingan, (iii) peningkatan kualitas SDM, (iv) peningkatan kapasitas teknologi, dan (v) bimbingan standarisasi dan sertifikasi termasuk di dalamnya *packaging* dan perlindungan HKI.

Dalam kondisi eksisting, IKM di Kabupaten Nganjuk telah memiliki produk unggulan yang spesifik. Terdapat 4 (empat) kategori dalam menetapkan produk

unggulan, yakni berdasarkan kompetensi inti, *One Village One Product* (OVOP), industri kreatif, dan industri agro. Namun demikian, penetapan produk unggulan mengacu pada kesepakatan di tiap daerah dimana penetapan tersebut dapat diperbarui Dinas Perdagangan dan Industri Jawa Timur setiap dua tahun sekali. Dengan demikian, penyusunan program pemberdayaan IKM dilakukan berdasarkan hasil analisis tentang: (i) analisis potensi daerah; (ii) analisis eksisting pengembangan IKM Kabupaten Nganjuk; (iii) analisis sinkronisasi tujuan pencapaian industrialisasi; dan (iv) prediksi pertumbuhan makro ekonomi dan industri Nganjuk. Tabel 4.6 menunjukkan program pemberdayaan IKM di Kabupaten Nganjuk.

Tabel 4.6.
Pemberdayaan IKM

No	Indikasi Kegiatan	Pemangku Kepentingan	Tahun			
			2020-2025	2026-2030	2031-2035	2036-2040
1	Penguatan kelembagaan Sentra IKM	<ul style="list-style-type: none"> • Disperindag • Dinas Tenaga kerja, Koperasi dan Usaha Mikro • Dinas Komunikasi dan Informatika • Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Dinas Perhubungan • Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu 	V			
2	Peningkatan keterampilan teknis, standarisasi, pemasaran dan manajemen melalui pendidikan, pelatihan dan pendampingan berbasis teknologi informasi		V	V	V	V
3	Peningkatan fasilitasi kemudahan perizinan investasi pengembangan IKM berbasis teknologi informasi		V	V	V	V
4	Peningkatan dan pemberian insentif sesuai kewenangan daerah untuk mewujudkan wirausaha yang tangguh		V	V	V	V
5	Penyediaan fasilitasi dan informasi pembiayaan usaha yang kompetitif melalui e-government		V	V	V	V
6	Penguatan peran IKM sebagai substitusi impor yang kompetitif		V	V	V	V
7	Peningkatan ketersediaan, baik secara kuantitas maupun kualitas, bahan baku yang dibutuhkan IKM		V	V	V	V
8	Diseminasi teknologi tepat guna pada IKM prioritas (unggulan)		V	V	V	V
9	Penguatan networking bagi perluasan pasar IKM berbasis digital			V	V	V
10	Penguatan branding IKM			V	V	V

V. PENUTUP

Penyusunan RPIK Nganjuk merupakan keharusan seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Di samping itu, penyusunan RPIK Nganjuk berguna untuk:

- Mempercepat terwujudnya Kabupaten Nganjuk sebagai Smart Industri
- Pedoman dan acuan seluruh OPD yang terkait dengan pembangunan sektor industri di Kabupaten Nganjuk

Selain itu, RPIK juga berperan sebagai salah satu dokumen perencanaan jangka panjang yang harus terintegrasi dengan dokumen perencanaan jangka panjang lainnya. Terakhir, RPIK Nganjuk dapat dievaluasi untuk meniadakan perbaikan setiap lima tahun sekali

BUPATI NGANJUK,

ttd

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

ANANG TRIYANTO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19660710 199202 1 001